



**ANALISIS TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN MINYAK BERSUBSIDI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG
MINYAK DAN GAS ALAM**

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

DINDA PERMATA SARI

NIM. 2130203019

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS

BATUSANGKAR

2025/1446 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Permata Sari
NIM : 2130203019
Tempat/Tgl Lahir : Batusangkar, 13 Januari 2002
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ **ANALISIS TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN MINYAK BERSUBSIDI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS ALAM**” adalah benar karya sendiri, bukan plagiat kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Batusangkar, Januari 2023

Yang menyatakan,



Dinda Permata Sari

Nim. 2130203019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Dinda Permata Sari, NIM. 2130203019 dengan judul : "FUNGSI PENGAWAS MENGENAI DISTRIBUSI MINYAK BERSUBSIDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS ALAM", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk di ajukan ke sidang munakasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya.

Batusangkar, 16 Januari 2025

Pembimbing I



Drs. H. Emrizal, MM
NIP. 196111211989031003

Pembimbing II



Sarimen Aris, M. AP
NIP. 198708152020121009

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama **DINDA PERMATA SARI**, NIM: 2130203019, judul: **ANALISIS TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN MINYAK BERSUBSIDI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS ALAM**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 03 Februari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

| No | Nama/NIP Penguji | Jabatan dalam Tim | Persetujuan | |
|----|---|-------------------------|--|----------|
| | | | Tanda Tangan | Tanggal |
| 1. | Drs. H Emrizal, MM 196111211989031003 | Ketua |  | 17/2 '25 |
| 2. | Sarmen Aris, M. AP 198708152020121009 | Sekretaris |  | 17/2 '25 |
| 3. | Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag 196711031994032004 | Penguji I/ Reviewer |  | 17/2 '25 |
| 4. | Afrian Raus, S.H.I., M.H 197701152009011009 | Penguji II/ Reviewer |  | 17/2 '25 |

Batusangkar, Februari 2025

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



Nama : DINDA PERMATA SARI
Nim : 2130203019
Tempat/ Tanggal Lahir : Batusangkar, 13 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Belakang Pajak No 5 A, Kecamatan Lima Kaum,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
Email : Dindapermatasari1301@gmail.com
Nomor Handphone : 083160200608
Nama Orang Tua
-Ayah : Zaidir
-Ibu : Nurmaini

Riwayat Pendidikan

1. TK Aisyah Batusangkar
2. SD N 13 Parak Juar Kecamatan Lima Kaum Pada Tahun 2009-2015
3. SMP N 2 Batusangkar Pada Tahun 2015-2018

4. SMA N 2 Batusangkar Pada Tahun 2018-2021

5. Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2021-2025

Riwayat Organisasi

1. Anggota keagamaan HMJ HTN 2022

2. Pengurus Fornis HTN tahun 2022

Pengalaman Kerja

1. Mangang Pengadilan Agama Pariaman

2. Magang Advokat Kantor Paham Sumbar

3. Magang DPRD Kota Pariaman

Motto:

“Selesaikan apa yang telah dimulai meskipun gagal berkali kali”

Kata Persembahan



Kutuliskan beberapa bait dalam lembaran kertas ini, bunyi keyboard laptopku mulai terdengar sebagai tanda awal dari kalimat persembahanku. Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada seluruh hamba-Nya. Atas segala kurnia serta kemudahan yang telah Engkau berikan kepada ku, akhirnya tugas akhir ini dapat ku selesaikan. Shalawat dan salam selalu ku haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga senantiasa tercurah kepadanya.

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang ku cintai dari kecil yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas. Juga untuk diriku sendiri yang telah berjuang melawan kemalasan, keegoisan, serta rasa lelah, rasa takut dan rasa pantang menyerah. Terima kasih atas kerja samanya karena telah bertahan hingga akhirnya kita bisa mempersembahkan karya kecil ini kepada mereka yang telah mendukung, baik secara materi maupun nonmateri.

Untuk Kedua Orang Tua Tercinta Ibu **Nurmaini**, yang selama ini ku panggil Mama, karya tulis sederhana ini kupersembahkan untukmu. Mungkin ini belum sebanding dengan segala pengorbanan yang telah Mama berikan untukku selama ini. Terima kasih telah melahirkan, merawat, dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang hingga akhirnya aku tumbuh dewasa dan bisa mencapai titik ini. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang mama berikan. Mama selalu menjadi tempatku bercerita tentang betapa sulitnya perjalanan menuju pendewasaan ini. Jalan ini memang sulit jika tanpa dirimu tapi atas kehadiran mu tangisan ku berubah menjadi semangat setiap ku menatapmu dan tangan mu yang mengelus rambutku dan berkata anak Mama pasti bisa. Doaku, semoga Mama selalu sehat dan panjang umur, agar Mama dapat terus menemani setiap langkah dan pencapaianku di masa depan. I love you more more more mama.

Kepada Bapak **Zaidir** seorang laki laki yang ku cintai dari kecil sampai sekarang yang ku panggil Papa, karya ini juga kupersembahkan untukmu. Aku sadar, ini belum cukup untuk membalas segala pengorbanan yang telah Papa lakukan demi kehidupanku. Terima kasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan perjuangan yang tiada henti, hingga akhirnya aku bisa berada di titik ini. Terima kasih atas semua doa, dukungan, serta pengorbanan Papa hingga aku dapat menyelesaikan karya tulis ini. Harapanku, semoga Papa selalu sehat dan panjang umur, agar Papa dapat terus ada dalam setiap perjalanan dan pencapaianku di masa depan. I love you more and more Papa.

Untuk Saudaraku **Syafriwandi, Hendrizal, Yon Naldi, Rudi Indra** dan kakak ku tercinta **Rika Fitri**, Terima kasih, abang-abangku, yang selalu menjagaku dengan penuh kasih sayang, meskipun kita sering malu dalam mengungkapkannya. Tapi aku tahu, kalian menyayangiku, kalian mendukungku dalam setiap langkahku. Terima kasih telah memberikan dukungan, baik secara materi maupun nonmateri, hingga si bungsu ini bisa mencapai titik ini. Trimakasih karena menjadikan ku sekuat ini, berkat kalian adek mu ini sampai ke tahap yang tidak mungkin iya capai sendiri, tapi kalian selalu mengiringi dan menyemangati ku. Kehadiran kalian membuatku merasa terlindungi. Semoga kita bisa terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan bersama-sama membahagiakan Papa dan Mama.

Untuk Para Pembimbing ku. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Drs. H. Emrizal . MM** dan **Bapak Sarmen Aris M,AP** yang telah membimbing serta mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan arahan dari Bapak, saya mungkin akan mengalami banyak kesulitan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Aamiin.

Untuk Kakak dan Abang yang ku angab seperti saudara kandung ku yaitu **Aslam Aulia S.H, Cinia Ramadhani S,H,** dan **Sela Aulia Putri S,H.** Terima kasih karena telah menjadi tempat bertanya dan tempat memberikan solusi di setiap masalah yang ku hadapi. Kalian adalah saksi bagaimana sulitnya beradaptasi dengan dunia perkuliahan ini, hingga akhirnya aku bisa melewatinya bersama semangat yang

kalian berikan setiap detik penulisan skripsi ini. Terima kasih telah selalu , membantu dalam berbagai hal, dan selalu ada kapan pun aku membutuhkannya. Disetiap pertanyaanyang membuat aku dilema kalian selalu memberika masukan dan membuat jalan yang ku hadapi lancar, doa ku agar kalian selalu bahagia dan mendapatkan pekerjaan yang di inginkan semoga kita sukses dunia akhirat. Senang bisa bertemu dengan kalian!

By : Dinda Permata Sari

ABSTRAK

Dinda permata sari, NIM 2130203019. Judul Skripsi : **“Analisis Terhadap Fungsi Pengawasan Minyak Bersubsidi Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Alam”**. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, tahun 2025.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah mengkaji lebih lanjut mengenai pengawasan minyak bersubsidi menurut UU No. 22 Tahun 2001 berputar pada upaya mencegah penyalahgunaan subsidi, memastikan alokasi yang tepat sasaran, serta menghindari penyimpangan oleh pihak yang tidak berhak. Pengawasan yang efektif akan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan subsidi dan memastikan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan. Rumusan masalah meliputi Bagaimana Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas alam mencegah penyalahgunaan minyak bersubsidi ? dan bagaimana tinjauan fiqh *siyasah Dusturiah* terhadap Peraturan Perundang Undangan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Das Alam dalam mengelola, mengangkut, menyimpan, berniagaakan BBM yang di jual tanpa izin.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas alam mencegah penyalahgunaan minyak bersubsidi dan menganalisis bagaimana tinjauan tinjauan fiqh *siyasah Dusturiah* terhadap Peraturan Perundang Undangan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Das Alam dalam mengelola, mengangkut, menyimpan, berniagaakan BBM yang di jual tanpa izin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau normatif. Dalam pelaksanaannya, penulis menganalisis berbagai bahan pustaka, seperti buku atau literatur yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai bahan bakar minyak dan gas alam.

Adapun hasil penelitian ini yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas alam dalam mencegah penyalahgunaan minyak bersubsidi menerbitkan regulasi serta pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas belum mencapai hasil yang optimal. Dalam pengawasan yang dilakukan BPH Migas terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pengecer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, belum terlaksana sampai ke pihak enceran. Sosialisasi mengenai peraturan tersebut masih kurang efektif, sebab pengawasan pemerintah hanya menjangkau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan tidak mencakup aktivitas pengecer di tingkat masyarakat. Pandangan *fiqh siyasah dusturiah* terhadap Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam telah sesuai dengan *siyasah dusturiah* karena Undang-Undang ini melarang penjualan minyak dan gas alam tanpa memiliki izin usaha yang di berikan menteri ESDM. Berdasarkan kaidah *fiqh siyasah* yang bunyinya *“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”* dalam kaidah ini dapat di tarik kesimpulan bahwasanya dilarang untuk menjual bbm secara enceran tanpa megutamakan keselamatan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Dengan rahmat dan karunia-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “ANALISIS TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN MINYAK BERSUBSIDI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS ALAM”.

Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah Swt, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarganya, para sahabat dan kepada para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran di muka bumi Allah Swt yang tercinta ini. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Zaidir** dan Ibunda **Nurmaini** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa lelah sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya. Selain itu penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Bapak **Prof. Delmus Puneri Salim S.Ag.m MA., M.Res., Ph. D** beserta Wakil Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak **Dr. Nofialdi, M.Ag** beserta wakil dekan fakultas syariah.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu **Dian Pertiwi, S.H, M.H** beserta staff Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan motivasi dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan serta penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih Kepada Bapak **Drs. H. Emrizal, M.M** dan Bapak **Sarmen Aris M.AP** selaku Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. **Dr. Hj. Sri Yunarti, M. Ag** dan Bapak **Afrian Raus S.H.I., MH** selaku reviewer mulai dari seminar proposal sekaligus penguji pada sidang munaqasyah yang telah memberikan banyak masukan untuk memperbaiki dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
7. Kepala Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar beserta staff Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2021, teristimewa HTN 21'A yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal'alam.

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, Februari 2024

Penulis,

Dinda Permata Sari

Nim. 2130203019

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBINNG

PENGESAHAN TIM PENGUJI

BIODATA PENULIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar belakang masalah..... 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan penelitian..... 8

E. Manfaat penelitian..... 9

F. Definisi Operasional..... 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA 12

A. Landasan teori 12

1. Undang Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam ... 12

2. BPH Migas 18

3. Siyasah Dustururiah 28

B. Penelitian Yang Relevan..... 40

BAB III METODE PENELITIAN 45

A. Jenis Penelitian..... 45

B. Waktu penelitian 45

C. Instrumen Penelitian..... 46

D. Sumber Data..... 46

E. Teknik pengumpulan data 47

F. Teknik analisis data..... 48

| | |
|---|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 50 |
| A. Hasil Penelitian | 50 |
| 1.Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas alam dalam mencegah penyalahgunaan minyak bersubsidi | 50 |
| 2.Tinjauan <i>fiqh siyasah Dusturiah</i> terhadap larangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas Alam. | 59 |
| B. Pembahasan..... | 72 |
| BAB V PENUTUP | 87 |
| A. Kesimpulan | 87 |
| B. Saran..... | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebutuhan dasar bagi setiap negara dan masyarakatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, BBM sangat dibutuhkan, terutama oleh pemilik kendaraan pribadi yang tidak dapat lepas dari BBM. Meskipun BBM menjadi kebutuhan pokok untuk industri dan transportasi, BBM memiliki kelemahan karena bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kebutuhan akan BBM semakin meningkat setiap hari karena mesin-mesin memerlukan BBM untuk beroperasi, sehingga dapat menyebabkan kelangkaan, terutama BBM bersubsidi. Harga BBM juga mengalami fluktuasi di berbagai negara, mengingat BBM merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat dan negara, sehingga muncul kecenderungan untuk memperjualbelikan BBM bersubsidi di berbagai tempat. BBM bersubsidi sendiri adalah bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Subsidi ini ditujukan untuk membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah, dengan harapan bahwa peningkatan anggaran subsidi BBM dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (Dheas Syahreza Muslim, 2023).

Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1) tentang Minyak dan Gas Bumi mendefinisikan minyak bumi sebagai hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berwujud cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, serta bitumen yang diperoleh dari penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon padat lainnya. Pasal 1 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2001 juga menjelaskan bahwa BBM adalah bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi (Undang Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Alam, 2001)

Mengingat potensi kekayaan sumber daya tambang Indonesia yang melimpah dibandingkan beberapa negara lain, diperlukan pengaturan dan regulasi yang ketat untuk melindungi pemanfaatan barang tambang di Indonesia. Regulasi ini bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena bahan-bahan tambang adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, setiap negara, termasuk Indonesia, menetapkan aturan ketat terkait minyak dan gas bumi (migas) (Lestari, 2019).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab mengelola kekayaan alam guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, termasuk sumber daya energi, mineral, minyak, dan gas (migas) yang tersebar di berbagai provinsi (Kurniansyah, 2018).

UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 3 menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi bertujuan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas ketersediaan minyak dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri, serta untuk memastikan pelaksanaan dan pengendalian usaha di bidang pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan secara akuntabel. Pada Pasal 5 ayat (2), diatur bahwa kegiatan usaha hilir mencakup pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM sebagai komoditas vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemerintah berkewajiban menyediakan cadangan BBM nasional dalam jumlah yang cukup untuk jangka waktu tertentu. Pasal 23 menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir hanya dapat dilaksanakan jika badan usaha telah memiliki izin usaha, sedangkan Pasal 53 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan, pengangkutan,

penyimpanan, dan perdagangan tanpa izin usaha akan dikenakan sanksi berupa pidana dan denda sesuai pelanggaran yang dilakukan (Andi Tenri Wewang, 2016).

Peraturan Presiden (PP) Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 mengatur tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. PP ini menetapkan aturan mengenai penyediaan BBM, proses pendistribusian, serta pengaturan harga jual yang ditetapkan oleh presiden. Penyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu diatur dalam Pasal 5, sedangkan harga jual eceran BBM diatur dalam Pasal 14 PP No. 191 Tahun 2014. Selain itu, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) juga mengeluarkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2001 yang mengatur tentang kegiatan penyaluran BBM. Peraturan ini mencakup ketentuan tentang penyalur, perlindungan konsumen, serta pembinaan dan pengawasan. Dalam peraturan tersebut, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) diidentifikasi sebagai badan usaha yang telah memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan niaga umum BBM sesuai ketentuan perundang-undangan (Ni Komang Darmiati, 2016).

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 mengatur tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan di wilayah yang belum memiliki penyalur resmi. Peraturan ini menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin menjadi sub-penyalur dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM) (Peraturan BPH MIGAS No. 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, 2015)

Pemerintah telah melakukan larangan penjualan BBM tanpa izin, UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 53 tentang Minyak dan Gas Bumi melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan, penyimpanan, pengelolaan, dan niaga BBM bersubsidi, dengan sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya. Pengawasan terhadap undang-undang ini dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (24) UU yang sama,

bahwa badan pengatur ini dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan atas penyediaan dan distribusi BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir. Hal ini menegaskan fungsi BPH Migas dalam mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi di sektor hilir. Undang-undang ini juga mendefinisikan kegiatan usaha hilir sebagai kegiatan usaha yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Selain penulis meneliti dari segi Fungsi Pengawasan Minyak Bersubsidi Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Alam, peneliti juga nantinya akan meneliti dan melihat dari sudut pandang lain yaitu Menurut *Fiqh siyasah*, yang merupakan ilmu hukum Tata Negara Islam yang didalamnya berbicara tentang aturan dan pembentukan negara, berupa penetapan, peraturan dan mengatur tentang kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin sesuai dengan perintah Allah SWT. *Siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dan kelembagaan masyarakat. Biasanya, ini membahas tentang Undang-undang dan peraturan tentang cara mengelola negara dari segi kebaikan manusia dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Menurut *figh siyasah*, pemerintah Islam memiliki otoritas untuk membuat dan menetapkan hukum. Lembaga *al- sulthah al-tasyri 'iyah* terdiri dari para mujtahid, ahli fatwa (mufti), dan pakar dalam berbagai bidang. Dalam kajian *Fiqh siyasah*, kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan tidak hanya wewenang lembaga legislatif, kewenangan dalam mengatur kenegaraan juga merupakan wewenang lembaga eksekutif atau *al-Sulthah Tanfidziyah* yang mana seorang *Khalifah* juga berwenang menetapkan suatu hukum atau yang disebut Undang-undang (*Iqamatul Hudud*) karena salah satu tugas *Khalifah* yaitu menjalankan kekuasaan legislatif dengan menegakan supremasi hukum sehingga dapat memelihara hukum-hukum Allah SWT dan menjaga hak-hak umat serta kemaslahatan.

Kemaslahatan yang dimaksud disini adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintah, Negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat, sesuai dengan pendapat-pendapat para mujtahid.

Menurut *Khallaf*, yang dimaksud dengan masalah umum bagi Negara, adalah segala urusan yang memerlukan pengaturan, baik mengenai Perundang-Undangan Negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun dalam urusan dalam dan luar negeri sesuai dengan aturan atau syariat dalam Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al-An'am: 57

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَاقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya:

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (kebenarannya, yaitu Al-Qur'an) dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik".

Berdasarkan ayat diatas, *al-sulthah al-tasyri iyah* atau kekuasaan legislatif serta kepala negara hanya memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan dan ketetapan yang telah diturunkan Allah SWT. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat Islam, dan dalam hal ini masyarakat Islam yang melaksanakannya dan isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai- nilai dasar yang terdapat pada syariat Islam. Pemerintah juga memiliki tugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan sesuai dengan ajaran Islam apabila kita lihat dari hukum positif yang mengaturnya maupun hukum islam, yaitu tentang syarat-syarat suatu pembentukan peraturan Perundang-undangan.

Secara empiris, praktik ilegal masih marak, di mana masyarakat berusaha mencari keuntungan dengan menjual BBM secara ilegal. Contohnya adalah pengenceran BBM dengan menggunakan botol literan dengan harga lebih tinggi, yang terjadi di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan tanpa izin usaha resmi. Oleh karena itu, penegakan hukum diperlukan untuk memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam penegakan hukum, aparat berwenang diperbolehkan menggunakan daya paksa untuk memastikan kepatuhan (H.Muhammad Asri, 2018).

Informasi yang penulis kutip dari *Detiknews* dengan berita yang berjudul "Pemilik tewas terjebak saat bensin sambar kios dan meledak ditabrak motor", berita ini menerangkan bahwa telah terjadi kebakaran yang disebabkan oleh minyak

yang dijual secara enceran meledak karena di tabrak motor yang dikendarai seorang perempuan, yang mana ini seharusnya tidak akan terjadi jika pemilik tidak menjual bahan bakar minyak secara enceran (Wildan Noviansah, 2023).

Selanjutnya, mengutip dari berita *Detiksumut* dengan judul berita "Kios pertalite enceran terbakar di hamparan perak, seorang pelajar tewas", berita ini berisi mengenai kejadian kebakaran yang diakibatkan adanya percikan abu rokok memicu terjadinya kebakaran ketika bahan bakar minyak di pindahkan dari jerigen yang akan di masukan kedalam kios minyak. Ini menjelaskan bahwasanya bahan bakar minyak mudah terbakar dan memicu terjadinya ledakan. Kebakaran ini menyebabkan seorang pelajar tewas (Wisely, 2023).

Selanjutnya mengutip dari *Detikjabar* dengan judul berita "Pom mini terbakar di Gedebage hanguskan 3 sepeda motor", berita ini berisi mengenai kebakaran kios tambal ban dan penjual bensin atau pom mini pada hari Jumat tanggal 8 April 2022, kebakaran ini terjadi dikarenakan api pembakar tambal ban menyambar dan api seketika membesar karena bahan bakar minyak yang memicu api semakin besar sehingga membuat 3 unit sepeda motor hangus terbakar (Bima Bagaskara, 2022).

Selanjutnya mengutip dari *Detiksumsel* dengan judul berita “Sembilan kios BBM encer terbakar di Kendari, 4 Armada Damkar diterjunkan”, kejadian ini terjadi pada hari Rabu, 16 Maret 2022, berita ini juga berisi tentang kebakaran yang di akibatkan oleh bahan bakar minyak, belum di ketahui secara pasti penyebab kebakaran tiba tiba saja api muncul dari salah satu kios dan langsung merembet ke beberapa kios lainnya (Nadhir Attamimi, 2022).

Berdasarkan kasus di atas, telah ada beberapa penelitian mengenai bahan bakar minyak (BBM). Salah satu penelitian berjudul “Analisis Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Wilayah Indonesia Timur di MT Berkah Anugerah 03” oleh Yopi Virdiantono dari Program Studi Nautika Diploma IV Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada tahun 2019. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses distribusi BBM di MT. Berkah Anugerah 03 mencakup beberapa tahap: persiapan, perencanaan, komunikasi, dan evaluasi. Di wilayah Timika, jumlah distribusi mencapai 10.970,373 K/L, terutama untuk Avtur yang digunakan sebagai bahan bakar utama pesawat terbang. Penelitian lain berjudul “Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tertentu Sektor Transportasi Angkutan Perairan pada PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Makassar” oleh Andi Tenri Wewang dari Program Studi Ilmu Administrasi di Makassar pada tahun 2018, menyimpulkan bahwa fasilitas distribusi di Terminal BBM Makassar masih kurang memadai. Keterbatasan personil lapangan dan permasalahan administrasi pelanggan sering menyebabkan keterlambatan, serta ketidaksesuaian harga jual subsidi dengan harga jual eceran mengakibatkan kerugian bagi PT Pertamina.

Sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas fungsi pengawasan terhadap distribusi minyak bersubsidi berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sementara di masyarakat sudah banyak terjadi pelanggaran terhadap distribusi minyak bersubsidi.

Melihat kondisi kenyataan yang ada bahwa distribusi BBM seringkali tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku menurut UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menemukan ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dan regulasi terkait. Untuk

itu penelitian ini sangat penting untuk diteliti, karena Bahan Bakar Minyak memiliki potensi untuk terbakar dan meledak. Apabila distribusi minyak dilakukan secara ilegal ini akan menyebabkan kebakaran. Peneliti ingin mengkaji melalui penelitian yang berkaitan dengan permasalahan di atas dengan judul “Fungsi Pengawas berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 tentang Distribusi Minyak Bersubsidi” yang bertujuan untuk meneliti Perlindungan Hukum terhadap bahan bakar minyak bersubsidi, diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya aturan tentang perlindungan terhadap BBM Bersubsidi dapat semakin diperkuat dan dipertegas agar tidak ada lagi pelanggaran.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus kajian dari peneliti ini yaitu mengkaji lebih lanjut mengenai pengawasan minyak bersubsidi menurut UU No. 22 Tahun 2001 berputar pada upaya mencegah penyalahgunaan subsidi, memastikan alokasi yang tepat sasaran, serta menghindari penyimpangan oleh pihak yang tidak berhak. Pengawasan yang efektif akan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan subsidi dan memastikan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, antara lain:

1. Bagaimana Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas alam mencegah penyalahgunaan minyak bersubsidi ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah Dusturiah* terhadap larangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas Alam ?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari peneliti ini adalah :

- 1 Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas alam mencegah penyalahgunaan minyak bersubsidi
- 2 Untuk menganalisis bagaimana tinjauan *fiqh siyasah Dusturiah* terhadap larangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas Alam

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat dan luaran, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi di bidang hukum ketatanegaraan mengenai fungsi pengawasan sesuai UU No. 22 Tahun 2001 terkait distribusi minyak bersubsidi.
 - b Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang risiko dan ilegalitas penjualan minyak bersubsidi tanpa izin.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan deskripsi terkait permasalahan BBM bersubsidi, termasuk aspek perizinan penjualan minyak eceran, mekanisme pengawasan, pengukuran takaran BBM yang dijual di luar Pertamina, serta perlindungan konsumen.
 - b. Bagi masyarakat

Penelitian ini nantinya akan memberikan informasi dan pemahaman mengenai legalitas penjualan minyak bersubsidi tanpa izin serta ketentuan hukum terkait penjualan BBM ilegal.
 - c. Bagi pemerintah

Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai sumber informasi terkait penjualan BBM ilegal, sehingga dapat mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif.

3. Manfaat daluaran

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat :

- a. Penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian ini dalam jurnal ilmiah
- b. Diproyeksikan untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Operasional ini bertujuan untuk memberikan gambaran dasar sekaligus mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap maksud penulis. Oleh karena itu, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah penting dalam judul ini. Berikut akan dijelaskan lebih rinci dan konkret mengenai istilah-istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian, sehingga dapat diukur atau dipahami secara lebih praktis :

- 1 **Pengawas** adalah badan hukum yang bertugas melaksanakan kegiatan manajemen yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu pekerjaan, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kata *pengawas* berasal dari kata dasar *awas*, yang berarti proses mengamati dan menjaga dengan cermat (Abd. Rahman, 2021). Pengawasan berfungsi untuk mencegah kesalahan dan penyimpangan dari tujuan yang telah ditentukan. Pengawasan ini merupakan cara untuk mengevaluasi jika terjadi penyimpangan dan menyelesaikan masalah agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, tanpa bertujuan mencari pihak yang benar atau salah (Achmad, 2021). Oleh karena itu, **pengawasan minyak bersubsidi** yang dimaksud oleh peneliti

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, badan pengatur, dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa distribusi dan penggunaan minyak bersubsidi sesuai dengan peruntukannya, tidak disalahgunakan, serta tepat sasaran bagi konsumen yang berhak. Kegiatan ini meliputi pemantauan, inspeksi, verifikasi, dan evaluasi terhadap distribusi, harga, dan konsumsi minyak bersubsidi.

- 2 **Distribusi** adalah proses pengiriman atau penyaluran produk atau jasa dari produsen ke konsumen, yang bertujuan untuk memperlancar penyampaian produk tersebut (Thessa Natasya Karundeng, Silvy L. Mandey, 2018). Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan menurunkan harga barang agar lebih terjangkau oleh masyarakat, khususnya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu (Ni Komang Darmiati, 2016). Oleh karena itu **distribusi minyak Bersubsidi** yang di maksud penulis adalah minyak yang dijual oleh pemerintah dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Minyak ini mendapatkan subsidi dari negara untuk meringankan beban masyarakat di sektor transportasi atau kebutuhan rumah tangga.
- 3 **Minyak bersubsidi** adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan tertentu untuk menurunkan harga bahan bakar minyak agar lebih terjangkau oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan daya beli (Anti Wulan Agustini, 2017). Dengan kata lain, minyak tersebut dijual di bawah harga pasar internasional setelah memperoleh subsidi dari pemerintah sebelum sampai ke konsumen (Virdiantono, 2019). Jadi **minyak bersubsidi** yang di maksud penulis yaitu minyak yang dijual oleh pemerintah dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Minyak ini mendapatkan subsidi dari negara untuk meringankan beban masyarakat di sektor transportasi atau kebutuhan rumah tangga.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan teori

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam
 - a. Latar belakang pembentukan UU Nomor 22 Tahun 2001

Undang-undang adalah ketentuan hukum yang dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden sebagai bentuk persetujuan bersama. Proses pembentukan undang-undang, dikenal sebagai legislasi, mencakup penyusunan serta penyempurnaan aturan hukum yang telah disahkan oleh pihak legislatif dan eksekutif.

Sebelum diresmikan, rancangan undang-undang (RUU) menjadi langkah awal pembentukan undang-undang. Fungsinya mencakup pengaturan, pemberian kewenangan, alokasi dana, penerapan sanksi, deklarasi, hingga pembatasan berbagai aspek. Usulan rancangan undang-undang biasanya diajukan oleh anggota legislatif (misalnya DPR) atau eksekutif (misalnya Presiden), kemudian dibahas, disesuaikan, disetujui, atau bahkan ditolak. Undang-undang merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan dalam doktrin pemisahan kekuasaan, di mana legislatif bertugas membuatnya, yudikatif menafsirkannya, dan eksekutif melaksanakannya dalam batas yang telah ditetapkan.

Dalam sejarahnya, istilah 'legislasi' berasal dari bahasa Latin *lex*, yang berarti hukum, dan merujuk pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas tertinggi melalui prosedur tertulis. Undang-undang menjadi salah satu sumber hukum utama, bersama dengan tradisi, yurisprudensi, konstitusi, dan peraturan lainnya. Parlemen, sebagai representasi kehendak rakyat, sering kali menjadi pihak yang mewujudkan undang-undang ini.

Kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai jenis sumber daya alam tersedia, baik yang bersifat terbarukan maupun tidak terbarukan. Sumber daya ini memiliki fungsi strategis yang beragam, termasuk minyak dan gas bumi sebagai sumber daya tidak terbarukan yang berada di bawah kendali negara (Mikhael Gewati, 2024). Sebagai komoditas penting yang memengaruhi kebutuhan dasar masyarakat, minyak dan gas bumi memainkan peranan vital dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaan sektor ini harus dilakukan secara optimal untuk memberikan manfaat maksimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 bertujuan mendukung pembangunan nasional dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai langkah dilakukan untuk mencapai tujuan ini melalui reformasi di berbagai aspek kehidupan, berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini sektor minyak dan gas bumi. Sebagai langkah adaptasi terhadap dinamika nasional dan internasional, dilakukan pembaruan regulasi di bidang pertambangan minyak dan gas bumi (Elvis et al., 2023). Regulasi baru ini diharapkan dapat menciptakan industri minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, kompetitif, efisien, dan ramah lingkungan. Selain itu, aturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi nasional sekaligus memperkuat peran strategis sektor ini.

Sebagai dasar hukum bagi upaya pembaruan dan pengelolaan industri minyak dan gas bumi, disusun pengaturan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001. Regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pada rancangan awal Undang-Undang Migas, perhatian utama diberikan pada pemisahan antara kewenangan dan tanggung jawab pemerintah serta perusahaan. Pemerintah hanya berperan dalam regulasi dan pengawasan, sedangkan perusahaan tidak memiliki wewenang untuk mengatur sektor tersebut.

b. Azas dan Tujuan Undang-Undang No. 22 tahun 2001

Undang-Undang ini lahir melalui penyusunan draf yang secara khusus membahas sektor minyak dan gas bumi. Proses penyusunan ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan di sektor energi, terutama yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi. Proses pembahasannya terdokumentasi dalam risalah rapat yang dilakukan oleh badan legislatif. Diskusi yang berlangsung intensif mencerminkan beragam aspirasi, tanggapan, dan pandangan dari para anggota dewan untuk menyempurnakan Undang-Undang tentang minyak dan gas bumi.

Berbagai pendapat muncul terkait asas yang mendasari Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Fraksi Kebangkitan Bangsa, misalnya, mengkritisi bahwa undang-undang ini masih terkesan sentralistik dan belum sepenuhnya merefleksikan prinsip demokrasi. Pemerintah merespons bahwa diskusi, dialog, dan sosialisasi merupakan bentuk nyata dari demokrasi itu sendiri (Boy Muhammad Putra, Ardiansah, 2021).

Sementara itu, Fraksi Reformasi menekankan pentingnya memastikan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama dari undang-undang ini. Mereka juga menggarisbawahi perlunya menghapus monopoli dan memperkuat fungsi pengawasan, khususnya oleh Pertamina, tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen (Jannah, 2011).

Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, di sisi lain, menyampaikan kekhawatiran bahwa penghapusan monopoli dalam pengelolaan minyak dan gas bumi dapat mempersulit pemerintah dalam mengendalikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri (Nugroho, 2005). Dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang tersebut, undang-undang ini dirancang untuk mengatur kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan asas-asas seperti ekonomi kerakyatan, integrasi, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, kesejahteraan rakyat, keamanan, keselamatan, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan. Beberapa pedoman utama meliputi: *pertama*, pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan bagi generasi saat ini dan mendatang. *Kedua*, pemanfaatan dan alokasi sumber daya alam harus dilakukan dengan adil dan demokratis, baik dalam lingkup generasi yang sama maupun antar generasi. *Ketiga*, pendekatan sistemik harus diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menghindari pola pengelolaan yang bersifat parsial, sektoral, atau egois. Pendekatan ini juga harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, serta mencegah kurangnya koordinasi dalam pengelolaannya

c. Landasan filosofis UU No 22 Tahun 2001

Secara filosofis, konsep penguasaan minyak dan gas bumi oleh negara sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menetapkan bahwa sektor-sektor produksi yang strategis bagi negara dan berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat, serta kekayaan alam seperti bumi, air, dan udara, harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Kedua ayat ini menekankan pentingnya "penguasaan oleh negara" serta "pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat" dalam pengelolaan sumber daya alam dan sektor strategis lainnya.

Penguasaan negara atas sumber daya alam bertujuan untuk mewujudkan Ketahanan Energi Nasional (National Energy Security) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan prioritas utama pada ketersediaan dan pemerataan distribusi energi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan energi dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia (Pasumah, Stefanus Bonifasius, Marlien Lopian, 2018). Dalam upaya mencapai ketahanan energi, pengelolaan harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kemandirian, keberlanjutan, dan pelestarian lingkungan.

Meskipun Pasal 33 UUD 1945 memberikan negara kekuasaan penuh atas pengelolaan minyak dan gas bumi, secara praktis, pelaksanaan langsung oleh negara tidak memungkinkan (*non-executable*). Oleh karena itu, diperlukan pelibatan pihak-pihak tertentu yang diberi mandat untuk melaksanakan pengelolaan tersebut atas nama negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemaknaan Pasal 33 UUD 1945 perlu diperluas untuk memahami esensinya secara menyeluruh (Ijaya et al., 2023). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, konsep penguasaan negara diartikan sebagai amanat yang diberikan oleh rakyat melalui UUD 1945 kepada negara untuk melaksanakan kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*),

pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa pengelolaan langsung oleh negara atas sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi, adalah bentuk penguasaan yang paling utama (Kurniansyah, 2018). Pendekatan ini memungkinkan negara memperoleh keuntungan maksimal, yang pada akhirnya memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat. Prioritas kedua adalah pelaksanaan kebijakan dan pengurusan oleh negara, sedangkan pengaturan dan pengawasan menjadi prioritas ketiga. Jika negara memiliki kemampuan dalam hal modal, teknologi, dan manajemen, pengelolaan langsung harus menjadi pilihan utama. Dengan demikian, seluruh keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam akan masuk ke kas negara dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sholihin, 2014).

Pihak yang diberi mandat oleh negara bertindak atas nama negara dalam pengelolaan dan perusahaan migas, meliputi berbagai aspek seperti pengolahan, pemurnian, pengangkutan, distribusi, penyimpanan, dan pemasaran. Aktivitas ini mencakup sektor hulu hingga hilir migas. Pemberian wewenang tersebut menciptakan konsep kuasa pertambangan, yang merupakan perpanjangan dari kekuasaan negara. Kuasa ini diberikan kepada pihak tertentu berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan berbagai aktivitas terkait migas, seperti eksplorasi, eksploitasi, pemurnian atau pengilangan, pengangkutan, dan pemasaran, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan rakyat (Elvis et al., 2023).

d. Landasan yuridis

Sejak Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, pengaturan mengenai pertambangan minyak dan gas bumi (migas) awalnya masih mengacu pada peraturan yang diwariskan oleh Pemerintah

Hindia Belanda, yaitu *Indische Mijnwet* tahun 1899. Baru pada tahun 1960, di era kepemimpinan Presiden Sukarno, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini merupakan regulasi pertama yang secara khusus mengatur kegiatan pertambangan migas di Indonesia, sekaligus menggantikan *Indische Mijnwet* 1899.

Ketika Presiden Soeharto mulai memimpin pada tahun 1967, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pertamina, disahkan. Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan pertambangan migas hingga tahun 2000.

Dengan munculnya era reformasi pada tahun 1999 dan perubahan dalam pemerintahan, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Regulasi ini menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, serta menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sektor migas hingga kini. Namun, kebutuhan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 muncul setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 pada 21 Desember 2004.

2. BPH Migas

BPH Migas adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 46 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. BPH Migas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM. Pasal 46 UU No. 22 Tahun 2001 mengamanatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan, pendistribusian BBM, dan pengangkutan gas bumi. Selain itu, Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001

menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan tanpa izin usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dikenai pidana (H. Muhammad Asri, 2018).

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 24, badan pengatur adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi dalam kegiatan usaha hilir (Faisal Yuniarto, 2024). Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa kegiatan usaha hilir meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan. Pengolahan mencakup penyulingan minyak atau gas bumi, pengambilan komponen, serta peningkatan mutu dan nilai tambah, tidak termasuk pengolahan di lapangan. Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan minyak bumi, gas bumi, atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penyimpanan dan pengolahan, termasuk melalui pipa transmisi dan distribusi. Penyimpanan mencakup penerimaan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi. Perdagangan meliputi kegiatan membeli, menjual, mengimpor, dan mengekspor minyak bumi atau hasil olahannya, termasuk perdagangan gas bumi melalui pipa (Muhamad Zamroni, 2018).

Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2001 menetapkan tujuan penyelenggaraan usaha Minyak dan Gas Bumi, yaitu:

- a Melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi strategis milik negara secara efektif, efisien, kompetitif, dan berkelanjutan, melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.
- b Melalui persaingan usaha yang adil dan transparan, menjamin pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara bertanggung jawab.
- c Menjamin efisiensi dan efektivitas ketersediaan minyak dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan domestik.

- d Mendukung dan mengembangkan kapasitas nasional guna meningkatkan daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- e Meningkatkan pendapatan nasional untuk mendukung perekonomian serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.
- f Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Definisi badan pengatur tidak hanya diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001, tetapi juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2002 tentang badan pengatur penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) serta kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa pada Pasal 1 huruf M PP tersebut, juga pada PP No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, terdapat penjelasan tentang badan pengatur di Pasal 7, serta kegiatan usaha hilir di Pasal 2. Kegiatan usaha hilir tersebut dijalankan oleh badan usaha yang memiliki izin yang diberikan oleh menteri dan dilakukan melalui persaingan yang wajar, sehat, dan transparan (Rahmadana, Rizka, 2014). Dengan demikian, badan pengatur dapat disimpulkan sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengatur serta mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM dalam lingkup usaha hilir (M Ridho Aswari, 2016).

- a Fungsi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH MIGAS)
 - 1) Fungsi Pengawasan pelaksana penyediaan BBM

Pada Pasal 21B ayat 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021, yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dijelaskan bahwa Badan Pengatur menetapkan penugasan kepada Badan Usaha untuk penyediaan dan pendistribusian jenis BBM khusus penugasan.

Badan Usaha diartikan sebagai perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan usaha secara tetap, terus-menerus, didirikan sesuai peraturan perundang-undangan, serta beroperasi di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk Usaha Tetap mengacu pada badan usaha berbadan hukum yang didirikan di luar Indonesia namun beroperasi di Indonesia dan wajib mematuhi peraturan nasional. Berdasarkan peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, Badan Usaha yang dimaksud adalah pemegang izin usaha niaga umum yang mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Kurniansyah, 2018).

Salah satu fungsi utama BPH Migas adalah mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran, sehingga tidak menimbulkan masalah. Pengaturan ini didukung oleh sistem distribusi tertutup atau *closed system* yang komprehensif, untuk memastikan BBM bersubsidi tidak diperjualbelikan secara bebas. Badan Pengatur memberi kewajiban kepada badan usaha dalam melaksanakan penyediaan dan distribusi beberapa jenis BBM, dengan prioritas pada produk dalam negeri, seperti yang dilakukan oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama dan Pusdiklat Migas Cepu, sesuai Perpres No. 71 Tahun 2005 (Y.Sri Susilo, 2013).

BPH Migas menunjuk PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk tugas penyediaan dan pendistribusian ini, berdasarkan keputusan sidang komite BPH Migas setelah melakukan pemeriksaan kepada kedua badan tersebut. Dalam UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 angka 17 dijelaskan bahwa badan usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang menjalankan usaha secara terus-menerus dan tetap, didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Salim, n.d.)

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengatur bahwa kegiatan usaha hilir dapat dijalankan oleh beberapa jenis badan usaha, yaitu:

- a) Badan usaha milik negara
- b) Badan usaha milik daerah

- c) Koperasi dan usaha kecil
- d) Badan usaha swasta.

Kegiatan usaha hilir yang mencakup pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dijalankan oleh badan usaha setelah memperoleh izin usaha dari pemerintah. Izin usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha di sektor minyak bumi dan gas bumi ini terbagi menjadi beberapa jenis, sesuai dengan masing-masing bidang usaha yaitu:

- a) Izin Usaha Pengolahan;
- b) Izin Usaha Pengangkutan;
- c) Izin Usaha Penyimpanan;
- d) Izin Usaha Niaga.

Setiap badan usaha dapat diberikan lebih dari satu izin usaha, selama hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mineral, 2012). Ketentuan tersebut mencakup nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam menjalankan usaha, serta persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat di perkotaan maupun pedesaan, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi bagi para pengusaha. BBM memiliki peran penting terutama dalam operasional industri dan transportasi. Namun, distribusi penyalur resmi BBM, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) (Laksminarti, 2018).

Beberapa syarat berkaitan tentang sub Penyalur :

- a) Syarat Menjadi Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM)

Pasal 6 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 mengenai penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan di wilayah yang belum memiliki

penyalur, menyebutkan berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin menjadi sub-penyalur dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM). Beberapa di antaranya adalah:

- a. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur harus menjalankan usaha yang mencakup Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
 - b. Lokasi pendirian Sub Penyalur harus memenuhi standar keselamatan kerja dan perlindungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Harus memiliki fasilitas penyimpanan dengan kapasitas maksimal tiga ribu liter yang memenuhi standar teknis keselamatan kerja sesuai peraturan yang berlaku.
 - d. Harus memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - e. Harus memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi standar teknis dan keselamatan kerja yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
 - f. Harus memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk pembangunan fasilitas Sub Penyalur
 - g. Lokasi yang akan digunakan sebagai Sub Penyalur harus berjarak minimal 5 (lima) km dari Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat, atau 10 (sepuluh) km dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat, kecuali ada pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - h. Harus memiliki data konsumen yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.
- b) Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM)

Setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, penunjukan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 PerBPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Penunjukan tersebut dapat dilakukan setelah memenuhi kondisi berikut:

- a) Terdapat usulan dari Pemerintah Daerah setempat.
 - b) Tersedia alokasi Jenis BBM Tertentu sesuai dengan kuota Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur berdasarkan kuota Nasional.
 - c) Tersedia alokasi Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- c) Pengawasan Bagi Sub Penyalur BBM

Berdasarkan Pasal 14 PerBPH MIGAS No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur, diatur bahwa:

- a) Pengawasan terhadap kegiatan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- b) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur mengenai pelaksanaan pengawasan atas ketepatan penyaluran kepada konsumen pengguna yang tercatat dalam data sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf h, setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Badan Pengatur berhak melakukan pengecekan atau uji lapangan sewaktu-waktu untuk memastikan keakuratan data yang dilaporkan oleh Pemerintah Daerah (Lestari, 2019).

2) Fungsi Pengawasan Pendistribusian bahan bakar minyak

Badan Pengatur, yang dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001, bertugas mengawasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi di sektor hilir. Pelaku usaha mencakup perorangan maupun badan usaha, baik yang

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menjalankan usaha di berbagai sektor ekonomi. (Maulana, Ilham, 2023). Proses distribusi melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan setelah terjadinya penjualan, dengan serangkaian kegiatan terkait pemasaran yang dimulai dari produksi hingga pemasaran produk. Proses ini bertujuan untuk memastikan pemasaran yang efektif dan tercapainya sasaran perusahaan. Dalam distribusi minyak dan gas bumi, pelaku usaha, baik perorangan maupun badan hukum, melakukan berbagai kegiatan pemasaran produk minyak dan gas bumi. Terdapat dua kategori utama dalam kegiatan usaha ini, yaitu Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir (Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M. sc., Ph.D., 2023)

Pemerintah mendirikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dengan harapan agar seluruh aspek pengolahan, pendistribusian, dan pengawasan kegiatan hilir minyak dan gas dapat diatur dan dijalankan oleh BPH Migas, yang laporannya akan disampaikan langsung kepada presiden. BPH Migas resmi berdiri pada tahun 2003, dua tahun setelah disahkannya UU Migas, menyusul pendirian Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kemudian berubah menjadi SKK Migas dan didirikan segera setelah UU tersebut diterbitkan. Pembentukan BPH Migas ini menjadi tonggak penting dalam deregulasi dan restrukturisasi kegiatan usaha hilir migas.

Selain mengacu pada UU Migas, pendirian BPH Migas juga berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak, yang merupakan komoditas vital bagi masyarakat luas di seluruh Indonesia, serta mengatur kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa agar dapat dimanfaatkan

oleh semua pihak dan mendorong peningkatan penggunaannya di dalam negeri.

Dalam menjalankan tanggung jawab pengaturan dan pengawasan ini, BPH Migas dibentuk sebagai badan independen yang memastikan penyediaan dan distribusi BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa. BPH Migas memiliki fungsi untuk mengatur, menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM, cadangan BBM nasional, dan pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM demi memastikan distribusi yang merata dan pemanfaatan gas bumi yang optimal di dalam negeri.

Kehadiran BPH Migas sangat penting, tidak hanya untuk memenuhi ketentuan undang-undang, tetapi juga untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur beberapa aspek terkait :

- 1) Mengingat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, kebutuhan energi, khususnya BBM dan gas, terus meningkat, sementara kapasitas produksi dalam negeri mengalami penurunan. Oleh karena itu, keberadaan pengatur di sektor hilir menjadi sangat penting.
- 2) Merejuk ke regulator di negara lain.

BPH Migas bertanggung jawab melakukan pengaturan dan penetapan dalam:

- 1) Mengatur kewajiban badan usaha dalam penyediaan dan distribusi BBM, terutama di wilayah yang belum memiliki mekanisme pasar yang efektif dan di daerah terpencil, agar BBM tetap tersedia sesuai ketetapan pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Menetapkan alokasi cadangan BBM nasional untuk badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang pengolahan, penyimpanan, dan perdagangan yang ditunjuk oleh Kementerian.

- 3) Menentukan wilayah distribusi niaga jenis BBM tertentu beserta tata caranya untuk badan usaha berizin.
- 4) Mengatur pemanfaatan cadangan BBM nasional saat terjadi kelangkaan.
- 5) Menetapkan mekanisme dan tarif pemanfaatan bersama atas fasilitas transportasi dan penyimpanan BBM, serta fasilitas penunjang lainnya milik badan usaha. Selain itu, mengatur iuran bagi badan usaha yang beroperasi di sektor ini berdasarkan volume BBM yang diperdagangkan sesuai dengan formula dalam peraturan pemerintah.
- 6) Menyelesaikan sengketa yang timbul dari aktivitas niaga BBM yang diatur oleh BPH Migas.
- 7) Memberikan sanksi terkait pelanggaran kewajiban penyediaan dan distribusi BBM oleh badan usaha.
- 8) Menyediakan sistem informasi untuk penyediaan dan distribusi BBM.

BPH Migas melaksanakan pengawasan agar seluruh peraturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh BPH Migas dipatuhi, yang mencakup:

- 1) Penyediaan dan distribusi BBM
- 2) Pelaksanaan kegiatan usaha hilir yang memiliki izin
- 3) Pemanfaatan bersama fasilitas untuk pengangkutan dan penyimpanan BBM
- 4) Penetapan harga BBM untuk menjaga stabilitas penyediaan dan distribusi BBM.

Selain itu, BPH Migas memberikan rekomendasi kepada menteri mengenai hal-hal berikut:

- 1) Menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia;
- 2) Kebijakan terkait cadangan BBM nasional;

- 3) Formulasi atau mekanisme harga untuk jenis BBM tertentu sebelum harga diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat, adil, dan transparan;
- 4) Ketersediaan dan distribusi jenis BBM tertentu;
- 5) Kapasitas minimum fasilitas penyimpanan yang perlu dipenuhi oleh Badan Usaha; serta
- 6) Pemberian sanksi administratif atau denda kepada Badan Usaha yang tidak menyediakan cadangan BBM nasional saat diperlukan.

3. Siyasah Dusturiah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum di Indonesia. Pada Pasal 5, dijelaskan asas-asas utama yang harus dipenuhi dalam penyusunan peraturan tersebut, antara lain:

- a Kejelasan tujuan yang terdiri dari beberapa poin, pertama adalah adanya kelembagaan atau pejabat pembentuk yang sesuai;
- b Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi peraturan;
- c Kemungkinan untuk dilaksanakan;
- d Manfaat serta hasil yang dapat diperoleh;
- e Rumusan yang jelas; dan
- f Bersifat transparan atau terbuka.

Asas-asas ini merupakan dasar penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan untuk memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan penegakan hukum, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam merancang peraturan, harus ada keseimbangan antara asas-asas ini dan prinsip-prinsip yang sejalan dengan Al-Quran. Sumber dari *siyasah dusturiah* meliputi Al-Quran, hadits, kebijakan dari para Khulafaur Rasyidin, ijma ulama, dan adat istiadat (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan & Indonesia, 2011)

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari *fiqih siyasah* yang mengkaji tentang hukum dan perundang-undangan negara. Di dalamnya, dibahas konsep-konsep konstitusi, termasuk undang-undang dasar dan sejarah terbentuknya peraturan dalam suatu negara. Istilah *siyasah* sendiri berasal dari kata *sasa*, yang bermakna mengatur, mengelola, memimpin, atau mengarahkan pemerintahan serta pembuatan kebijakan. Tujuan *siyasah* adalah untuk mengatur dan mengelola kebijakan atau keputusan politik yang menyeluruh. Dalam bahasa Arab, *siyasah* memiliki arti mengatur atau memimpin sesuatu demi kemaslahatan bersama. Berdasarkan pemahaman ini, *fiqih siyasah* adalah ilmu yang mempelajari aturan serta tata cara bermasyarakat dan bernegara berdasarkan hukum yang ada (Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019).

Secara terminologis, *dusturiyah* berarti sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan dasar atau kerja sama di antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik dalam bentuk konstitusi tertulis maupun konvensi yang tidak tertulis. Dari pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqih siyasah* yang mengkaji perundang-undangan negara, termasuk konsep-konsep dasar negara, sejarah pembentukan undang-undang, proses legislasi, serta peran lembaga-lembaga demokrasi dan Syura sebagai pilar penting dalam proses tersebut.

Dalam *fiqih siyasah dusturiyah*, fokus utamanya adalah peraturan dan perundang-undangan negara yang dirancang agar sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam *Siyasah Dusturiyah* didasari pada tiga landasan utama:

1 Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengacu pada keabsahan hukum dalam pembentukan aturan, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Segala peraturan harus sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis

sebagai sumber hukum utama, serta hukum-hukum lain yang dihasilkan melalui ijtihad, qiyas, atau ijma yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Qs. An nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat ”

2 Landasan Sosiologis

Peraturan yang dibuat harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, mencerminkan kebutuhan mereka, dan mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Prinsip ini memastikan bahwa hukum atau aturan yang dibentuk relevan dengan realitas kehidupan masyarakat dan diterima secara luas, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan

menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Allah menyampaikan keputusan-Nya kepada para malaikat mengenai rencana penciptaan manusia di bumi. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi untuk mengelola dan memenuhi berbagai kebutuhan serta menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat.

3 Landasan Filosofis

Landasan ini menekankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan yang menjadi inti dari ajaran Islam. Filosofi yang mendasari pembentukan peraturan harus bertujuan untuk mendukung kemaslahatan umat, menjaga keadilan sosial, dan mencegah kerugian atau kerusakan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sebagaimana dalam Q.s Asy-Syura ayat 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

Larangan mengenai tindakan yang merusak tatanan kehidupan di bumi, baik secara fisik (seperti perusakan lingkungan) maupun sosial (seperti menyebarkan fitnah atau melakukan kezaliman). Kerusakan ini bisa terjadi akibat ketamakan manusia yang melampaui batas. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Allah telah melarang masyarakat untuk melakukan perbuatan yang membahayakan hidup dan membuat kerusakan

Dengan mengintegrasikan ketiga landasan ini, Siyasa Dusturiyah mendorong terbentuknya peraturan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan secara sosial dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan universal yang sesuai dengan ajaran Islam (Kedamean & Gresik, 2024).

Dalam Quran surat al A'raf 157 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا
بِهِ وَعَزَّوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung [al A'raf /7: 157].

Dalam kaidah fiqh siyasah yang pertama :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan”

Kaidah ini bermakna bahwa ketika terjadi konflik antara menghilangkan suatu bahaya dengan mendatangkan manfaat, prioritas diberikan kepada upaya menghilangkan bahaya. Namun, hal ini berlaku kecuali jika bahaya tersebut jauh lebih kecil dibandingkan manfaat yang akan diperoleh.

Kaidah “*Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan*” merupakan prinsip penting dalam hukum Islam yang menekankan prioritas pencegahan bahaya dibandingkan dengan perolehan manfaat, terutama ketika keduanya tidak dapat tercapai secara bersamaan. Kaidah ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, seperti firman Allah: “*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*” (QS. Al-Baqarah: 195) dan sabda Nabi: “*Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain*” (HR. Ibnu Majah), yang menegaskan larangan terhadap tindakan yang menimbulkan kerusakan atau bahaya.

Prinsip ini mengajarkan bahwa mencegah bahaya lebih diutamakan karena dampak kerusakan sering kali lebih luas dan serius dibandingkan manfaat yang diperoleh, apalagi jika bahaya tersebut bersifat mendesak. Namun, dalam situasi tertentu, mendatangkan manfaat dapat diutamakan apabila kerusakan yang ditimbulkan sangat kecil atau dapat diminimalkan. Syariat Islam selalu mengajarkan pentingnya mempertimbangkan maslahat dan mafsadah dengan hati-hati melalui metode ijtihad dan maqasid syariah, yang fokus pada perlindungan lima hal mendasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menerapkan kaidah ini, umat Islam diharapkan dapat menjaga keselamatan, keamanan, dan stabilitas masyarakat, serta memastikan harmoni dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam kaidah fiqh siyasah yang kedua :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”

“Lā Ḍarara wa Lā Ḍirāra,” yang berarti “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain,” adalah salah satu prinsip utama

dalam Islam yang menjadi dasar banyak kaidah fikih. Ungkapan ini mencerminkan ajaran Islam yang berorientasi pada keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan umat manusia. Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk menghindari segala bentuk bahaya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, serta mengedepankan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam maknanya, "*Darar*" merujuk pada bahaya atau kerugian secara umum, baik yang disengaja maupun tidak, sedangkan "*Dirār*" merujuk pada tindakan yang dengan sengaja menciptakan bahaya atau kerugian untuk orang lain. Kaidah ini juga mengandung prinsip penting dalam syariat, seperti larangan memulai bahaya tidak boleh menciptakan kerusakan terhadap diri sendiri atau orang lain dan larangan membalas bahaya dengan bahaya, yakni tidak diperbolehkan membalas kerugian secara berlebihan atau di luar aturan syariat.

Hadis Nabi Muhammad Saw :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَاسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.

Artinya :

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhiyallahu 'Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain." (Hadits hasan riwayat Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan yang lain. Imam Malik dalam Al-Muwaththa 'dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi hadits ini memiliki jalur-jalur yang saling menguatkan)

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang segala bentuk tindakan yang menyebabkan dharar (bahaya) dan dhirar (membahayakan) secara tidak sah. Larangan ini mencakup tindakan memulai atau membalas bahaya yang dilakukan tanpa hak, seperti melampaui batas

yang ditetapkan Islam atau tidak sesuai mekanisme syariat. Semua tindakan yang membahayakan tanpa dasar hukum yang sah termasuk dalam larangan hadis ini. Namun, terdapat pengecualian untuk bahaya yang diperbolehkan dalam rangka menegakkan syariat Islam, seperti penerapan hukum qishash, pencambukan bagi pelaku zina, atau rajam untuk pezina yang pernah menikah. Bahaya semacam ini dianggap sah karena bertujuan menegakkan aturan Allah dan tidak termasuk dalam larangan hadis tersebut.

Menurut H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara umum, cakupan disiplin ini meliputi:

- a Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b Persoalan imamah, termasuk hak dan kewajibannya.
- c Persoalan rakyat, status, dan hak-haknya.
- d Persoalan bai'at.
- e Persoalan waliyul ahdi (pengganti pemimpin).
- f Persoalan perwakilan.
- g Persoalan ahlu halli wal 'aqdi.
- h Persoalan wizarah (kementerian) dan perbandingannya.

Dari uraian tersebut, baik secara etimologis maupun terminologis, objek kajian fiqh siyasah mencakup hubungan antara warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara, serta hubungan antar lembaga negara, baik dalam konteks internal maupun eksternal. Fokus utamanya adalah pengaturan berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah dua pokok utama:

- a Dalil-dalil kulliy: Prinsip-prinsip dasar dari Al-Qur'an, hadis, maqashid al-shari'ah, dan semangat ajaran Islam yang bersifat tetap dalam mengatur masyarakat. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menetapkan hukum dan menyesuaikan perubahan masyarakat.

- b Aturan yang fleksibel: Ketentuan yang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad para ulama.

Konsep Dusturiyah di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, dusturiyah merujuk pada konstitusi (Undang-Undang Dasar) yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber fiqh dusturiyah meliputi:

- a Al-Qur'an: Ayat-ayat yang mengandung prinsip kehidupan bermasyarakat dan semangat ajaran Islam.
- b Hadis: Terkait dengan imamah dan kebijakan Rasulullah SAW.
- c Kebijakan Rasulullah SAW: Dalam menerapkan hukum di Arab.
- d Kebijakan Khulafa al-Rasyidin: Meskipun gaya pemerintahan mereka berbeda, kebijakan mereka berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
- e Ijtihad ulama: Membantu memahami prinsip dan semangat fiqh dusturiyah, terutama dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- f Adat kebiasaan: Tradisi suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan hadis. Kebiasaan ini bisa berupa aturan tertulis (konvensi) atau tidak tertulis, yang diterapkan selama mendukung kemaslahatan umat.

Kajian *fiqh siyasah dusturiyah* berusaha menjamin keseimbangan antara nilai-nilai agama dengan kebutuhan masyarakat, tanpa memandang agama, suku, atau budaya, untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Jenis-jenis fiqh *siyasah dusturiyah* adalah sebagai berikut:

a *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah*

Ini adalah kekuasaan legislatif, yaitu kewenangan dalam pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum. *Sulthah* ini menunjukkan salah satu aspek wewenang dalam pemerintahan Islam untuk mengatur berbagai persoalan kenegaraan, Ahlul Halli Wa Al aqdi, termasuk hubungan antara muslim dan non-muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan,

peraturan pelaksanaan hingga peraturan daerah. Pembentukan lembaga ahl al-hall wa al-'aqdi sangat penting dalam pemerintahan Islam karena beragam persoalan kenegaraan membutuhkan keputusan yang bijaksana dan pemikiran mendalam demi tercapainya kemaslahatan umat. Para ahli fikih siyasah mengajukan beberapa alasan mendasar pentingnya membentuk majelis syura, yaitu:

- 1) Melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam memberikan pendapat tentang persoalan kenegaraan dan perundang-undangan adalah hal yang tidak praktis. Oleh karena itu, diperlukan kelompok perwakilan yang dapat diajak bermusyawarah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan dan membuat undang-undang.
- 2) Tidak mungkin mengumpulkan setiap individu dari masyarakat di satu tempat untuk bermusyawarah, terutama karena tidak semua orang memiliki kemampuan berpikir kritis dan pandangan yang tajam untuk berkontribusi secara efektif dalam musyawarah.
- 3) Musyawarah hanya dapat berjalan dengan baik jika jumlah pesertanya terbatas. Jika semua rakyat dikumpulkan di satu tempat untuk bermusyawarah, proses tersebut akan menjadi tidak efektif dan sulit diwujudkan.
- 4) Pelaksanaan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar memerlukan keberadaan lembaga yang bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan rakyat untuk memastikan kemaslahatan bersama.
- 5) Islam menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan pelaksanaan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan kebijakan pemerintahan.

Unsur dalam *sulthah tasyri'iyah* meliputi:

- 1) Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan yang menetapkan hukum bagi masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan menerapkan hukum tersebut.
- 3) Isi peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Lembaga legislatif berfungsi untuk: *pertama*, mengatur hal-hal yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah; *kedua*, melakukan ijtihad, atau penalaran kreatif terhadap isu-isu yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (teks agama), tujuannya untuk menetapkan hukum dengan cara kias melalui analogi untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi baru; *ketiga*, dalam keuangan negara, lembaga legislatif mengawasi sumber devisa dan anggaran, serta meminta pertanggungjawaban anggaran dari kepala negara.

b Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah

Ini adalah kekuasaan eksekutif, yang mencakup persoalan seperti *imamah*, *bai'ah*, *wazirah*, dan *waliy al ahdi*. Menurut Al-Maududi, dalam Islam, lembaga eksekutif disebut ulil amri dan dipimpin oleh Amir atau Khalifah. Dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, kepala negara bertanggung jawab menjalankan pemerintahan dan negara, termasuk melaksanakan peraturan dan membuat kebijakan demi kemaslahatan umat.

Negara memiliki kewenangan untuk merinci dan mengimplementasikan undang-undang yang telah ditetapkan. Negara juga menjalankan kebijakan yang mencakup urusan domestik maupun hubungan internasional. Kekuasaan ini dijalankan oleh pemerintah, yang dipimpin oleh kepala negara, dengan dukungan dari para pembantunya, seperti kabinet atau dewan menteri, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berbeda-beda di setiap negara Islam. Sebagaimana kebijakan legislatif harus tetap sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik dan pelaksanaan

kekuasaan eksekutif juga wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam dan kemaslahatan masyarakat.

Tugas utama *sulthah tanfidziyyah* adalah melaksanakan hukum negara dengan menafsirkan dan mengaktualisasikan undang-undang yang sudah disusun.

c Al-Sulthah Al-Qadha'iyah

Ini berkaitan dengan lembaga peradilan atau yudikatif, yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan memutus perkara sesuai peraturan. Mahkamah atau hakim harus memutuskan perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, memperkuat stabilitas hukum, dan memberikan kepastian hukum demi kepentingan umat manusia di setiap negara. Sumber hukum *siyasah dusturiyah* berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, qiyas, ijma', adat, dan kebiasaan. Prinsip utamanya adalah memastikan ketertiban dalam pemerintahan, agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang teratur. Pemerintah bertugas melayani masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi untuk kesejahteraan masyarakat secara luas (Ariska Ade Putra, 2021).

Secara umum, tugas utama pemerintah dan pemimpin negara adalah menerapkan keadilan secara merata bagi semua warga tanpa memandang latar belakang mereka, serta memberikan layanan dalam bidang-bidang yang tidak dapat dikelola oleh lembaga non-pemerintah atau yang lebih efektif jika dikelola oleh pemerintah. Hal ini meliputi upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi, serta mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* mencakup hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta pengelolaan lembaga-lembaga dalam masyarakat (Mustofa Hasan, 2014).

B. Penelitian Yang Relevan

Pembahasan tentang fungsi pengawasan dalam distribusi minyak bersubsidi bukanlah tema baru dalam penelitian. Oleh sebab itu, agar penelitian ini memiliki keunikan dan tidak serupa dengan studi sebelumnya, diperlukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terkait objek yang akan diteliti. Kajian ini penting sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

- 1 Penelitian terdahulu dengan berjudul "Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tahun 2011–2012" oleh Panca Saut Pintorhot dari Universitas Riau. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal: pertama, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih kurang optimal. Kedua, pengecer bahan bakar bersubsidi tidak memperhatikan aspek keselamatan. Ketiga, sosialisasi dari pihak SPBU(Stasin Pengisian Bahan Bakar Umum) mengenai prosedur dan peraturan yang telah disepakati bersama pemerintah masih minim. Keempat, kurangnya kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kepolisian, pengelola SPBU, masyarakat, dan pihak lain untuk menekan maraknya penjualan eceran bahan bakar bersubsidi (Panca Saut Pintorhot, Drs. H. Isril, 2014).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian dahulu mengkaji terkait Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru terhadap Pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Penelitian ini lebih fokus kepada masalah yaitu belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena luasnya ruang cakupan. Sedangkan penelitian yang saya teliti mengenai Fungsi Pengawas yaitu BPH MIGAS tentang Distribusi Minyak Bersubsidi berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001.

- 2 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis Boy Muhammad Putra, Ardiansah, Bagio Kadaryanto yang membahas mengenai “ Tinjauan Normatif

Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi”. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengelolaan gas bumi dalam perumusan Undang-Undang Migas mencakup Penyediaan dan Pemanfaatan Gas Bumi serta Pengusahaan Gas Bumi. Implementasi penyediaan dan pemanfaatannya diatur melalui Permen ESDM No. 03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik, serta petunjuk teknisnya ditetapkan dalam Pedoman Tata Kerja No. 029 Tahun 2009 yang mengatur tentang penunjukan penjual dan penjualan gas bumi/LNG/LPG bagian negara.

Sementara itu, aspek pengusahaan gas bumi diatur melalui Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Permen ESDM No. 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui pipa. Selain itu, Permen ESDM No. 1/2013 mengatur pengendalian penggunaan bahan bakar minyak, termasuk pelarangan konsumsi BBM bersubsidi jenis premium oleh kendaraan dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD di wilayah Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, serta pelarangan BBM bersubsidi jenis solar untuk kendaraan dinas pemerintah, kendaraan di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan kapal barang non-Pelra di wilayah NKRI (Boy Muhammad Putra, Ardiansah, 2021).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian dahulu mengkaji terkait Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Penelitian ini menganalisis tinjauan normative terhadap penjualan BBM Subsidi dan menganalisis sistem pengawasan penyelewengan penjualan BBM Subsidi kepada industri yang dilakukan SPBU berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan penelitian yang saya teliti mengenai Fungsi Pengawas tentang Distribusi Minyak Bersubsidi

berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001. Penelitian yang akan saya lakukan lebih saya fokuskan kepada fungsi pengawasan mengenai pelanggaran banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran.

- 3 Penelitian dahulu yang dilakukan oleh penulis Dheas Syahreza Muslim dan Hendra Haryanto yang membahas mengenai “ Analisis Hukum Peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas terhadap Badan Usaha” Penelitian ini menyimpulkan bahwa minyak dan gas bumi adalah kebutuhan penting bagi negara, yang bertanggung jawab untuk memastikan produksi, penyediaan, dan distribusi yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah memikul tanggung jawab atas kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BPH Migas) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2001 (Dheas Syahreza Muslim, 2023).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian dahulu mengkaji terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penelitian dahulu meneliti peran badan pengatur hilir minyak dan gas terhadap badan usaha. Peneliti ini berguna untuk mengetahui kepastian hukum kewenangan BPH Migas dalam mengatur distribusi minyak dan gas bumi Sedangkan penelitian yang akan saya teliti mengenai Fungsi Pengawas hanya fokus kepada Distribusi Minyak Bersubsidi berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001.

- 4 Penelitian dahulu yang dilakukan oleh penulis Meria Gabriel Wola yang membahas mengenai “ Penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin menurut undang-undang nomor 22 tahun 2001 Tentang minyak dan gas bumi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan besar yang diperoleh pembeli serta meningkatnya kebutuhan masyarakat

untuk industri dan transportasi memicu pelanggaran dalam penjualan BBM. Selain itu, kesulitan dalam pengurusan izin usaha serta lokasi tempat tinggal masyarakat yang jauh dari SPBU menjadi faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap penjualan BBM tanpa izin masih belum berjalan sesuai dengan kewenangan yang ada dan kurang efektif dalam penerapan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana (Meria Gabriel Wola, 2019).

Jadi Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian dahulu mengkaji mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sekaligus Penegakan hukum terhadap penjual Bahan Bakar Minyak tanpa izin Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti mengenai Fungsi Pengawas BPH MIGAS tentang Distribusi Minyak Bersubsidi berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 terhadap pelanggaran yang di lakukan masyarakat.

- 5 Penelitian dahulu yang dilakukan oleh penulis De Rosal Ignatius Moses Setiadi, Hanny Haryanto, Rindra Yusianto, yang membahas mengenai “Sistem pengendali dan pengawasan regulasi bahan Bakar minyak bersubsidi dengan teknologi rfid Pada surat izin mengemudi” Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu solusi untuk menangani masalah tersebut adalah dengan menggunakan teknologi identifikasi frekuensi radio (RFID). Penelitian ini berfokus pada pengelolaan administrasi BBM bersubsidi. Teknologi RFID berfungsi untuk mengelola kuota BBM bersubsidi dengan menerapkannya pada Surat Izin Mengemudi (SIM), sehingga memastikan hanya pengemudi dengan SIM yang menerima kuota sesuai dengan jenis bahan bakarnya (De Rosal Ignatius Moses Setiadi, Hanny Haryanto, 2014).

Jadi Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian dahulu mengkaji mengenai cara pengendalian BBM bersubsidi dan penerapannya dalam surat izin mengemudi yang bertujuan untuk mengisi bahan bakar minyak yang bersubsidi. Sedangkan penelitian

yang akan saya teliti mengenai Fungsi dari Pengawas tentang Distribusi Minyak Bersubsidi berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 terhadap pelanggaran yang di lakukan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan rinci tentang peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pandangan para ahli hukum. Pendekatan ini melihat hukum secara menyeluruh, bukan hanya sebagai seperangkat aturan normatif dalam teks undang-undang, tetapi juga dalam hal penerapannya. Jadi, penelitian ini menyoroti hukum tidak hanya sebagai "*law in book*" tetapi juga "*law in action.*"

Dalam studi ini, penulis akan meneliti secara lebih mendalam mengenai undang-undang terkait minyak dan gas bumi. Sumber pustaka yang digunakan adalah buku atau literatur yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai fungsi pengawasan minyak bersubsidi menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas alam.

B. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan peneliti lakukan nantinya di prediksi sebagai berikut:

| NO | Uraian Kegiatan | 2024/2025 | | | | | |
|----|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Apr |
| 1 | Menyusun proposal | V | | | | | |
| 2 | Bimbingan dosen pa | V | | | | | |
| 3 | Bimbingan pra seminar | | V | V | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 4 | Seminar proposal | | | V | | | |
| 5 | Resert atau penelitian | | | V | V | | |
| 6 | Bimbingan draf | | | | | V | |
| 7 | Munakasah | | | | | V | |
| 8 | Wisuda | | | | | | V |

C. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai sarana pendukung untuk mengumpulkan data. Karena ini merupakan penelitian normatif, peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis sumber data dari perpustakaan yang relevan dengan topik yang diangkat. Sarana pendukung yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ponsel, laptop, buku, dan agenda.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

1. Bahan hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

- a. Al – Quran dan Sunnah
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- c. UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas alam
- d. PP 191 Tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual BBM enceran.
- e. Peraturan menteri ESDM nomor 16 tahun 2001 tentang penyaluran kegiatan BBM

- f. Peraturan BPH Migas No 06 Tahun 2015
 - g. Peraturan BPH Migas No 1 Tahun 2024
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
 - j. Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 2009
2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum tambahan yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber hukum ini berupa naskah akademik dan risalah pembahasan terkait Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, buku-buku yang membahas peraturan tentang bahan bakar minyak bersubsidi, buku fikih siyasah, pendapat para ahli, serta sumber-sumber tertulis seperti jurnal nasional, jurnal internasional, dan artikel ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3. Sumber data tersier

Sumber hukum yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia hukum.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti studi kepustakaan, dokumen, dan berita. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca buku-buku referensi, mengutip buku dan undang-undang yang relevan dengan topik penelitian, yaitu Analisis terhadap fungsi pengawasan minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam.

Studi dokumentasi dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian, seperti peraturan-peraturan, jurnal, buku, artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta berita-berita yang relevan dengan topik penelitian

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum melalui penelusuran literatur hukum dan catatan, baik secara offline maupun online, untuk memuat kutipan serta informasi yang relevan. Bahan hukum tersebut kemudian didefinisikan, ditelaah, dan diklasifikasikan guna menghasilkan data sekunder yang valid. Proses pengelolaan bahan hukum dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Mengumpulkan buku, jurnal, artikel, landasan hukum yang berkaitan dengan judul yang peneliti lakukan.
2. Pemeriksaan data (editing), yaitu memastikan data yang terkumpul sudah lengkap, akurat, dan relevan dengan masalah penelitian.
3. Penandaan data (coding), yaitu memberikan catatan atau tanda khusus untuk mengidentifikasi jenis sumber data, seperti buku, literatur, peraturan perundang-undangan, atau dokumen lainnya.
4. Klasifikasi data (classification), yaitu mengelompokkan data berdasarkan hasil pemeriksaan dan penggolongan.
5. Penyusunan data (systematizing), yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutan yang logis.

F. Teknik analisis data

Metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian ini bertujuan untuk mencapai kesimpulan. Dalam hal ini, penulis akan menerapkan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum mengenai masalah yang diteliti. Teknik analisis data melibatkan proses penelaahan terhadap data yang diperoleh dari informasi dan literatur yang relevan. Data yang terkumpul dari buku, undang-undang, jurnal, karya ilmiah, dan sumber terkait lainnya yang terkait

mengenai judul penelitian penulis “Fungsi Pengawas Mengenai Distribusi Minyak Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang minyak dan gas alam”. akan disusun secara sistematis. Setelah data tersusun dan terklasifikasi, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan (Prof. Dr. Afrizal, 2014).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas alam dalam mencegah penyalahgunaan minyak bersubsidi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti menemukan sejumlah temuan upaya yang dilakukan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas alam dalam mencegah penyalahgunaan minyak bersubsidi. Berikut adalah Pasal yang memuat pengawasan yang dilakukan oleh Badan pengatur untuk mencegah penyalahgunaan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 24

“Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir”

Pasal 5 ayat 2

“Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup;Pengolahan;Pengangkutan; Penyimpanan;Niaga”

Pasal 7 Ayat 1

“Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20”

Pasal 41 ayat 1

“Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada

departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait”

Pasal 41 ayat 3

“Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur”

Pasal 46 ayat 1

“Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)”

Pasal 46 ayat 2

“Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri”

Pasal 50 ayat 1

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”

Pasal 50 ayat 2

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang; melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan

usaha Minyak dan Gas Bumi; menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam menjelaskan mengenai pengawasan Badan Pengatur terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi, pengawasan ini juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pasal 21 ayat 1

“Badan Pengatur melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak”

Pasal 21 ayat 3

“Dalam melakukan pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah”

Pasal 21 ayat 4

“Kerjasama dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri”

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menjelaskan mengenai pengawasan Badan Pengatur terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi, pengawasan ini juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Pasal 3

“Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah

dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri”

Pasal 6

“Badan Pengatur dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran atau pencabutan hak khusus kepada Badan Usaha pemegang hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i yang melakukan penyimpangan”

Pasal 7

“Badan Pengatur dapat memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam memberikan sanksi atas pelanggaran Izin Usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha”

Pengawasan Bahan Bakar Minyak oleh Badan pengatur juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Pasal 2

“Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”

Pasal 3

“Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”

Pasal 7

“Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha dari Menteri”

Pasal 37

“Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri”

Pasal 38

“Dalam melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 87

“Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga sesuai Peraturan Pemerintah ini”

Pasal 88

“Pengawasan yang terkait dengan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dilaksanakan oleh Badan Pengatur”

Pengawasan Bahan Bakar Minyak juga diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Sub Penyalur Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Atau Terpencil

Pasal 1 ayat 12

“Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir”

Pasal 12 Ayat 1

“Badan Pengatur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sub Penyalur BBM terhadap penyaluran JenisBBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan”

Pasal 12 Ayat 2

“Bupati melakukan pengawasan kepada Sub Penyalur BBM terhadap penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan”

Berikut adalah pasal yang membahas mengenai larangan serta sanksi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam.

Pasal 53 huruf a

“Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”

Pasal 53 huruf b

“Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)”

Pasal 53 huruf c

“Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”

Pasal 53 huruf d

“Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”

Pasal 55

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam menjelaskan mengenai larangan terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi, larangan ini juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pasal 18 Ayat 2

“Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 18 ayat 3

“Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menjelaskan mengenai larangan dan sanksi terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi, ini juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

Pasal 90 Ayat 1

“Menteri memberikan teguran tertulis terhadap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan dalam Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Menteri”

Pasal 90 Ayat 2

“Dalam hal Badan Usaha setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap melakukan pelanggaran, Menteri dapat menanggihkan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga”

Pasal 90 Ayat 3

“Dalam hal Badan Usaha tidak menaati persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri dapat membekukan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga”

Pasal 90 Ayat 4

“Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Khusus kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa”

Pasal 90 Ayat 5

“Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak”

Pasal 90 Ayat 6

“Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) berupa teguran tertulis, denda, penangguhan, pembekuan, dan pencabutan Hak dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta pencabutan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa”

Pasal 90 Ayat 7

“Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Badan Pengatur”

Pasal 91 ayat 1

“Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, kepada Badan Usaha diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya pembekuan”

Pasal 91 ayat 2

“Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Usaha tidak melaksanakan

upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Menteri dapat mencabut Izin Usaha yang bersangkutan”

Pasal 92

“Menteri dapat memberikan sanksi teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan serta pencabutan Izin Usaha terhadap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90”

Pasal 93

“Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diberikan teguran tertulis, denda, penangguhan, dan pembekuan serta pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan”

Pasal 94 ayat 1

“Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi”

Pasal 94 ayat 3

“Setiap orang atau Badan Usaha yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

Aturan tentang sanksi jugadi atur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Sub Penyalur Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Atau Terpencil

Pasal 13 ayat 1

“Bupati memberikan sanksi kepada Sub Penyalur BBM yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berupa;tegurana tertulis; pengurangan alokasi volume kebutuhan; dan pencabutan keputusan”

Pasal 13 ayat 2

“Teguran tertulis kepada Sub Penyalur BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan”

Pasal 13 ayat 3

“Pengurangan alokasi volume kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila Sub Penyalur BBM setelah 1 (satu) bulan diberikan teguran masih melakukan pelanggaran”

Pasal 13 ayat 4

“Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila Sub Penyalur BBM setelah 1 (satu) bulan diberikan pengurangan alokasi volume kebutuhan masih melakukan pelanggaran”

Pasal 13 ayat 5

“Dalam hal Bupati tidak memberikan sanksi kepada Sub Penyalur BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur mencabut alokasi volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan Penyalur untuk Sub Penyalur BBM tersebut”

2. Tinjauan *fiqh siyasah Dusturiah* terhadap larangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas Alam

Pasal 55 Undang-Undang Migas menetapkan larangan bagi siapa pun yang menyalahgunakan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dengan masa hukuman maksimal enam tahun serta denda hingga sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pada pasal 1 angka 24 menjelaskan mengenai Badan Pengatur yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Ketentuan pengawasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen dalam menjamin kelangsungan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah

Indonesia. Kegiatan Usaha Hilir seperti Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, hanya dapat dilakukan dengan memperoleh Izin Usaha sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 yaitu Izin Usaha ini merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk menjalankan kegiatan yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan atau laba.

Tanggung jawab atas kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengatur mencakup pekerjaan serta pelaksanaan usaha Minyak dan Gas Bumi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini berada dalam lingkup departemen yang bertugas dan berwenang dalam bidang usaha Minyak dan Gas Bumi serta departemen lain yang terkait.

Ruang lingkup pengawasan meliputi berbagai aspek, seperti konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi, pengelolaan data, penerapan kaidah keteknikan yang baik, serta jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, pengawasan juga mencakup alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, serta pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dalam negeri. Penggunaan tenaga kerja asing, pengembangan tenaga kerja Indonesia, pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat, serta penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi juga menjadi bagian dari pengawasan. Lebih lanjut, pengawasan mencakup kegiatan lain di bidang usaha Minyak dan Gas Bumi yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Selain itu, Badan Pengatur memiliki tugas dalam hal pengaturan dan penetapan berbagai aspek penting, seperti ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak, cadangan Bahan Bakar Minyak nasional, serta pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (Windayati,

2019). Tugas lainnya mencakup pengaturan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, serta pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 mengatur tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM). Regulasi ini melarang badan usaha maupun masyarakat untuk menimbun, menyimpan, atau menggunakan jenis BBM tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Badan usaha yang dimaksud merupakan perusahaan berbadan hukum yang menjalankan usaha secara tetap dan berkelanjutan di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini, pengawasan terhadap badan usaha dilakukan oleh Badan Pengatur, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Badan ini bertugas untuk mengatur serta mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam kegiatan usaha hilir.

Dalam rangka pengaturan tersebut, Badan Pengatur mengelola perencanaan volume kebutuhan dan penjualan BBM tertentu, pemanfaatan biofuel, serta ketentuan impor dan sistem distribusi tertutup. Perencanaan ini diawali dengan pengusulan volume kebutuhan dan penjualan tahunan oleh Badan Pengatur kepada Menteri. Selanjutnya, Menteri menetapkan volume yang disesuaikan dengan regulasi, kemudian menyampaikannya kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan subsidi dan penyelesaian administratif lainnya.

Pendistribusian BBM tertentu dapat dilakukan melalui sistem distribusi tertutup yang diterapkan secara bertahap. Implementasi sistem ini mencakup aspek konsumen pengguna, wilayah distribusi, harga jual eceran, serta volume tertentu, dengan pelaksanaan yang diawasi oleh Badan Pengatur.

Pasal 14 Bab III mengatur tentang harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM). Dalam rangka memastikan ketersediaan dan distribusi BBM, Menteri berwenang menetapkan harga dasar serta harga jual eceran. Penetapan harga dasar ini mencakup biaya perolehan, distribusi, penyimpanan, serta margin keuntungan. Sementara itu, Badan Pengatur memberikan tugas kepada Badan Usaha untuk menyelenggarakan penyediaan dan distribusi BBM Khusus Penugasan di wilayah tertentu. Badan Usaha yang ditunjuk wajib memiliki izin usaha niaga umum serta dilengkapi dengan fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan distribusi BBM.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 mengenai Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa juga menegaskan larangan terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak. Setiap badan usaha yang menjalankan aktivitas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan diwajibkan memiliki Izin Usaha Hilir.

Kegiatan Usaha Hilir mencakup berbagai aktivitas utama, seperti pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Pengolahan merujuk pada proses pemurnian, pemisahan, peningkatan kualitas, serta peningkatan nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, kecuali pengolahan di lokasi lapangan. Pengangkutan adalah proses pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasuk distribusi gas bumi melalui pipa. Penyimpanan melibatkan penerimaan, pengumpulan, penampungan, serta penyaluran minyak bumi dan/atau gas bumi. Sementara itu, niaga mencakup aktivitas pembelian, penjualan, ekspor, dan impor minyak bumi serta produk olahannya, termasuk perdagangan gas bumi melalui pipa.

Badan Pengatur merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi serta mengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) serta gas bumi, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam kegiatan usaha hilir. Lembaga ini bertugas memastikan bahwa distribusi BBM yang telah ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Indonesia serta mendorong pemanfaatan gas bumi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini.

Dalam menjalankan fungsinya, Badan Pengatur memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan berbagai aspek, seperti ketersediaan dan distribusi BBM, cadangan BBM nasional, pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan, tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, serta harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Selain itu, badan ini juga berwenang dalam pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.

Sebagai bagian dari tugas pengawasannya, Badan Pengatur berhak memberikan sanksi administratif, termasuk teguran atau pencabutan hak khusus bagi badan usaha yang melanggar ketentuan. Selain itu, Badan Pengatur dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait sanksi atas pelanggaran izin usaha yang dilakukan oleh badan usaha tertentu. Dalam hal pertanggungjawaban, Badan Pengatur melapor langsung kepada Presiden dan wajib menyampaikan laporan hasil kerja secara berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan melalui Menteri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi. Pasal 2 menjelaskan bahwa kegiatan usaha hilir dalam suatu industri (kemungkinan besar terkait dengan energi, seperti minyak dan gas) hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang sudah memiliki Izin Usaha dari Menteri yang berwenang. Selain itu, pasal ini juga menegaskan bahwa kegiatan usaha tersebut harus dilakukan dengan prinsip:

- a. Persaingan usaha yang wajar yaitu Tidak ada monopoli atau praktik bisnis yang merugikan pihak lain.
- b. Sehat yaitu Mengikuti regulasi dan norma bisnis yang berlaku, tanpa kecurangan atau praktik ilegal.
- c. Transparan yaitu Informasi terkait usaha harus terbuka dan jelas, sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang atau manipulasi pasar.

Intinya, pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha hilir dilakukan oleh pihak yang berizin dan sesuai dengan aturan yang menjamin persaingan yang adil.

Pasal 3 menyatakan bahwa Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan usaha hilir sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Dalam hal pengaturan, Pemerintah menetapkan regulasi, kebijakan, dan mekanisme operasional yang harus diikuti oleh pelaku usaha. Dalam pembinaan, Pemerintah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pelaku usaha. Sedangkan dalam pengawasan, Pemerintah memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi regulasi dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan negara atau masyarakat.

Pasal 7 menegaskan bahwa Badan Pengatur atau BPH Migas, bertugas dalam pengaturan dan pengawasan atas penyediaan serta pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) serta pengawasan terhadap pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh badan usaha yang memiliki izin dari Menteri. Artinya, Badan Pengatur bertanggung jawab dalam memastikan distribusi BBM dan gas bumi berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Pasal 37 Bab VI mengenai penyimpanan menyatakan bahwa badan usaha yang ingin melakukan penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, serta hasil olahan minyak dan gas harus memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri yang berwenang. Izin ini

bertujuan untuk memastikan bahwa penyimpanan dilakukan sesuai standar keamanan, keselamatan, dan regulasi yang berlaku.

Pasal 38 mengatur kewajiban badan usaha dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan, yaitu harus menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, melakukan pengelolaan lingkungan hidup, serta berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat setempat. Dengan demikian, selain menjalankan usaha, badan usaha juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan penyimpanannya.

Pasal 87 Bab XVI tentang Pembinaan dan Pengawasan menyatakan bahwa Menteri memiliki tugas untuk membina dan mengawasi kegiatan usaha di sektor hilir, yaitu Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga. Pengawasan ini dilakukan agar semua kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 88 menegaskan bahwa pengawasan atas penyediaan dan distribusi BBM serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur, bukan langsung oleh Menteri.

Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri mencakup berbagai aspek penting dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Pengawasan ini meliputi jenis, standar, dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, serta hasil olahan lainnya agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, Menteri juga bertanggung jawab dalam memastikan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup guna meminimalkan dampak negatif terhadap pekerja dan ekosistem. Penggunaan tenaga kerja asing serta pengembangan tenaga kerja Indonesia turut menjadi bagian dari pengawasan untuk mendukung pertumbuhan sumber daya manusia dalam negeri.

Di samping itu, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri juga diawasi guna meningkatkan kemandirian industri nasional. Pengawasan juga mencakup pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat, sehingga kegiatan usaha dapat memberikan manfaat bagi daerah sekitar. Dalam aspek teknologi, Menteri mengawasi penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi di sektor minyak dan gas bumi agar tetap inovatif dan efisien. Selain itu, pelaksanaan izin usaha yang tidak berada di bawah wewenang Badan Pengatur juga menjadi tanggung jawab Menteri. Kaidah keteknikan yang baik, penggunaan peralatan yang sesuai, serta sistem alat ukur dalam kegiatan usaha hilir turut menjadi bagian dari pengawasan agar operasional berjalan dengan optimal dan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 90 Bab XVII mengenai Sanksi menjelaskan jenis dan tahapan sanksi terhadap badan usaha yang melanggar izin usaha di sektor hilir. Pada Pasal 90 Ayat (1), jika badan usaha melanggar ketentuan izin usaha, Menteri akan memberikan teguran tertulis terlebih dahulu. Jika setelah teguran badan usaha tetap melanggar, sebagaimana disebutkan dalam Ayat (2), maka kegiatan usaha tersebut bisa ditangguhkan. Selanjutnya, Ayat (3) menyatakan bahwa jika selama masa penangguhan badan usaha masih tidak menaati ketentuan, Menteri bisa membekukan kegiatan usahanya. Pada Ayat (4) dan (5), disebutkan bahwa Badan Pengatur dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran dalam pengangkutan gas bumi melalui pipa serta penyediaan dan distribusi BBM. Sanksi yang dapat diberikan, sebagaimana dijelaskan dalam Ayat (6), meliputi teguran tertulis, denda, penangguhan izin, pembekuan izin, dan pencabutan hak distribusi BBM atau pengangkutan gas bumi. Sementara itu, Ayat (7) menyatakan bahwa Badan Pengatur akan mengatur lebih lanjut mekanisme pemberian sanksi.

Pasal 91 mengatur bentuk sanksi yang diberikan. Pada Ayat (1), jika badan usaha dikenakan teguran, penangguhan, atau pembekuan, mereka diberikan waktu 60 hari untuk memperbaiki pelanggaran. Jika dalam 60 hari badan usaha tidak memperbaiki kesalahan, sebagaimana diatur dalam Ayat (2), maka Menteri dapat mencabut izin usahanya.

Pasal 92 mempertegas bahwa Menteri memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan, dan pencabutan izin usaha terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90.

Pasal 93 menyatakan bahwa segala kerugian akibat sanksi seperti teguran, denda, penangguhan, pembekuan, atau pencabutan izin usaha menjadi tanggung jawab penuh badan usaha yang melanggar. Dengan demikian, jika akibat pencabutan izin usaha sebuah perusahaan mengalami kerugian finansial, itu merupakan risiko dan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 94 mengatur pidana bagi pelaku usaha ilegal. Pada Ayat (1), jika ada perorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga tanpa izin usaha, maka mereka bisa dikenakan pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di sektor Minyak dan Gas Bumi. Sementara itu, Ayat (3) menyatakan bahwa jika ada penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, misalnya menyalurkannya ke industri dengan harga lebih tinggi, maka pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp 60 miliar.

Secara keseluruhan, Pemerintah dan Badan Pengatur memiliki peran dalam mengawasi sektor hilir migas, termasuk pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan pengangkutan gas serta BBM. Semua kegiatan usaha harus memiliki izin resmi dari Menteri dan mengikuti aturan yang ada. Jika terjadi pelanggaran, terdapat berbagai sanksi administratif seperti teguran, denda, dan

pencabutan izin, hingga sanksi pidana untuk pelanggaran serius seperti usaha tanpa izin atau penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ketentuan dalam pasal-pasal ini bertujuan untuk memastikan agar industri hilir minyak dan gas bumi berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) melalui sub penyalur di daerah tertinggal, terdepan, terluar, atau terpencil (Migas, 2023). Regulasi ini bertujuan untuk memastikan distribusi BBM di wilayah-wilayah tersebut berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan, serta diawasi oleh pihak yang berwenang. Dalam Pasal 1 Ayat 12, dijelaskan bahwa Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) adalah lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi penyediaan serta pendistribusian BBM dan Gas Bumi, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dalam kegiatan usaha hilir. Artinya, BPH Migas memiliki peran utama dalam memastikan bahwa BBM dan Gas Bumi didistribusikan secara adil, efisien, dan sesuai regulasi, terutama di daerah terpencil.

Selain itu, dalam Pasal 12 Bab VIII, peraturan ini menetapkan bahwa BPH Migas dan Bupati memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap sub penyalur BBM. Ayat 1 menyatakan bahwa BPH Migas bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sub penyalur yang mendistribusikan BBM jenis tertentu dan khusus penugasan (Wola, 2019). Sementara itu, Ayat 2 menegaskan bahwa Bupati juga memiliki tugas untuk mengawasi sub penyalur di daerahnya. Dengan demikian, pengawasan dilakukan secara berlapis, di mana BPH Migas bertindak sebagai regulator utama, sedangkan Bupati bertugas mengawasi langsung pelaksanaan distribusi di wilayahnya masing-masing.

Peraturan ini juga mengatur sanksi administratif bagi sub penyalur BBM yang melanggar ketentuan dalam penyaluran BBM, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Bab IX. Ayat 1 menetapkan bahwa Bupati memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berupa teguran tertulis, pengurangan alokasi volume BBM, dan pencabutan keputusan sebagai sub penyalur. Mekanisme sanksi ini dijelaskan dalam Ayat 2 hingga 4, yaitu jika sub penyalur melanggar ketentuan, maka akan diberikan teguran tertulis selama satu bulan. Jika dalam satu bulan masih melakukan pelanggaran, alokasi volume BBM akan dikurangi. Jika setelah pengurangan alokasi sub penyalur tetap melanggar, maka statusnya sebagai sub penyalur dapat dicabut. Selanjutnya, dalam Ayat 5 ditegaskan bahwa jika Bupati tidak memberikan sanksi kepada sub penyalur yang melanggar, maka BPH Migas berhak mencabut alokasi BBM untuk sub penyalur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengawasan di tingkat daerah tidak berjalan dengan baik, BPH Migas dapat langsung mengambil tindakan untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan sesuai aturan.

Secara keseluruhan, peraturan ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM di daerah terpencil oleh BPH Migas dan Bupati. Jika terjadi pelanggaran, sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari teguran, pengurangan alokasi, hingga pencabutan izin. Jika Bupati tidak menindak pelanggaran, maka BPH Migas dapat mengambil alih tindakan pengawasan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan distribusi BBM di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Badan Pengatur Hilir Migas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Melalui Subpenyalur Di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, Atau Terpencil., 2024).

Aturan-aturan terkait larangan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, termasuk sanksi dan mekanisme pengawasannya oleh badan pengatur, sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. Asy-Syura ayat 183. Ayat ini menegaskan bahwa manusia dilarang untuk merugikan hak orang lain dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

Larangan dalam menjual minyak tanpa izin yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencegah eksploitasi yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi sering kali dilakukan dengan motif keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap masyarakat luas. Ketamakan dan tindakan yang melampaui batas inilah yang dapat menciptakan ketidakseimbangan serta merugikan pihak lain, termasuk negara dan rakyat yang seharusnya menerima manfaat dari subsidi BBM.

Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, manusia diperintahkan untuk tidak mengurangi hak orang lain dan tidak berbuat kerusakan. Penyalahgunaan BBM bersubsidi termasuk dalam kategori tindakan yang merugikan kepentingan publik, karena dapat menyebabkan kelangkaan BBM, peningkatan harga, serta dampak lingkungan yang serius akibat penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi bagi pelanggar menjadi langkah preventif yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam distribusi BBM

bersubsidi serta menjaga kesejahteraan dan keselamatan masyarakat secara luas.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan tindakan pengawasan yang efektif, maka penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat diminimalisir. Ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, sebagaimana yang ditekankan dalam Q.S. Asy-Syura ayat 183. Upaya ini bukan hanya untuk mencegah tindakan ilegal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan bersama.

Selain itu, aturan ini juga sesuai dengan kaidah fiqh siyasah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan”

Distribusi BBM bersubsidi tanpa izin harus dihindari, pencegahan bahaya dibandingkan dengan perolehan manfaat, terutama ketika keduanya tidak dapat dicapai secara bersamaan. Penerapan kaidah ini dalam larangan menjual minyak tanpa izin bertujuan untuk mencegah eksploitasi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat. Penjualan minyak eceran tanpa izin, selain berpotensi menyebabkan kelangkaan BBM, juga dapat menimbulkan bahaya kebakaran, pencemaran lingkungan, serta risiko kesehatan akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar keamanan. Oleh karena itu, mencegah bahaya lebih diutamakan karena dampaknya sering kali lebih luas dan serius dibandingkan manfaat yang diperoleh. Pengawasan dan sanksi terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi langkah preventif yang sangat penting.

Dalam kaidah fiqh siyasah yang kedua :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”

Segala bentuk tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain harus dihindari dalam menjual minyak ketengan yang tidak mendapatkan izin. Dalam konteks penyalahgunaan BBM bersubsidi, tindakan penjualan minyak tanpa izin, terutama dalam bentuk eceran yang tidak memenuhi standar keselamatan, dapat menyebabkan kebakaran, ledakan, dan pencemaran lingkungan. Penyimpanan BBM di tempat yang tidak sesuai standar keamanan juga meningkatkan risiko kecelakaan yang membahayakan nyawa manusia. Oleh karena itu, larangan ini selaras dengan prinsip Islam yang melarang tindakan yang dapat menimbulkan kerugian dan bahaya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan menerapkan kaidah-kaidah ini, umat Islam diharapkan dapat menjaga keselamatan, keamanan, dan stabilitas masyarakat, serta memastikan harmoni dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Syariat Islam selalu menekankan pentingnya mempertimbangkan maslahat dan mafsadah dengan hati-hati melalui metode ijtihad dan maqasid syariah, yang fokus pada perlindungan lima hal mendasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Regulasi yang ketat serta penegakan hukum yang efektif menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Pembahasan

Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas alam dalam mencegah penyalahgunaan minyak bersubsidi dengan cara menerbitkan regulasi dengan pasal pasal yang melarang penyalahgunaan BBM bersubsidi serta sanksi

yang dijelaskan dalam setiap regulasi. Serta pasal yang menjelaskan tentang pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas. Pemerintah telah mengizinkan sub penyalur di wilayah terpencil dan jauh dari Pertamina dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan sebagai langkah pemerintah untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan volume yang ditentukan.

Meskipun UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam telah mengeluarkan pasal-pasal untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi, kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Mereka menjual BBM subsidi secara eceran tanpa izin resmi dan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 mengenai mekanisme penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) melalui subpenyalur di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau terpencil. Masyarakat sering mengabaikan risiko kecelakaan yang dapat timbul akibat penjualan BBM bersubsidi secara eceran tanpa memperhatikan aspek keselamatan, dengan lebih mengutamakan keuntungan pribadi.

Upaya pemerintah dalam mengatur distribusi BBM bersubsidi masih belum berjalan secara optimal. Aturan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan, seperti kewajiban menggunakan jerigen dengan surat rekomendasi sebagai bentuk legalitas pembelian BBM bersubsidi, belum diiringi dengan pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaannya. Pemerintah seharusnya memperkuat pengawasan terhadap izin yang telah diberikan, memastikan bahwa BBM bersubsidi digunakan sesuai peruntukannya, dan mencegah terjadinya pelanggaran, seperti praktik penjualan kembali BBM bersubsidi secara ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai bagaimana Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas alam mencegah penyalahgunaan minyak bersubsidi, pengawasan yang dijelaskan

dalam setiap regulasi hanya mengawasi badan usaha yang telah mendapatkan izin oleh Menteri dan diatur pula sanksi bagi badan ukum yang melakukan pelanggaran Undang-Undang. Dalam pengaawasan untuk mencegah penyalahgunaan minyak subsidi hanya sampai SPBU.

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas alam** ini melarang distribusi BBM tanpa izin, seperti izin pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM secara umum, termasuk pemalsuan atau peniruan BBM dan gas bumi. Pasal 55 secara khusus mengatur tentang penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah. Tindakan ini jelas bertujuan untuk mengatur distribusi bahan bakar minyak bersusidi agar tidak di manfaatkan oleh masyarakat untuk menguntungkan oknum atau badan usaha tanpa memedulikan dampak negatif yang ditimbulkan, baik kerusakan kendaraan masyarakat maupun kerugian bagi pemerintah karena subsidi yang tidak tepat sasaran.

Proses distribusi minyak dan gas bumi mencakup dua kegiatan utama, yaitu usaha hulu dan usaha hilir. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi sedangkan kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Pasal 23 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan beberapa ketentuan yaitu kegiatan usaha hilir dapat dilakukan oleh badan usaha setelah memperoleh izin usaha dari pemerintah seperti izin usaha untuk pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, izin usaha niaga serta setiap badan usaha dapat diberikan lebih dari satu izin usaha selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 43 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang kemudian diperbarui melalui PP Nomor 30 Tahun 2009, dinyatakan bahwa:

"Badan usaha yang akan menjalankan kegiatan usaha niaga minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain, dan/atau hasil olahan wajib memiliki izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Menteri."

Pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM), baik yang menjual melalui botol maupun menggunakan alat menyerupai dispenser SPBU resmi seperti Pertamina atau Pom Mini, umumnya beroperasi tanpa izin resmi dari perangkat desa maupun pemerintah. Selain itu, mereka tidak termasuk dalam badan usaha berbadan hukum. Berdasarkan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, *"Setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga akan dikenai pidana penjara hingga tiga tahun dan denda maksimal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)."*

Selanjutnya penulis melihat berdasarkan **Aturan BPH Migas**. Dengan pembentukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), pemerintah berharap semua kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan, distribusi, dan pengawasan di sektor hilir minyak dan gas dapat dikelola oleh BPH Migas. Laporan kegiatan yang dilakukan oleh BPH Migas akan disampaikan langsung kepada presiden. BPH Migas didirikan pada tahun 2003, dua tahun setelah diterbitkannya UU Migas. Pembentukan BPH Migas menandai langkah penting dalam deregulasi dan restrukturisasi sektor usaha hilir migas.

Badan Pengatur, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas usaha di sektor hilir minyak dan gas bumi. Pelaku usaha mencakup individu maupun badan usaha, baik yang memiliki status badan hukum maupun tidak, yang menjalankan aktivitas di berbagai bidang ekonomi. Sebagai pelaksana ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, khususnya terkait kegiatan usaha hilir migas, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Keberadaan BPH Migas mencakup kepentingan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

Migas memiliki peran strategis dalam menjalankan amanat undang-undang dan menangani berbagai kondisi yang sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

BPH Migas memiliki visi untuk memastikan ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi secara efisien melalui persaingan usaha yang sehat, adil, dan transparan demi kesejahteraan rakyat. Misinya adalah mengawasi dan mengatur secara independen serta transparan dalam penyediaan BBM dan pengangkutan gas bumi. Berdasarkan visi dan misi tersebut, BPH Migas menjalankan dua fungsi utama, yaitu melakukan pengawasan terhadap penyediaan, distribusi BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa dan mengatur agar ketersediaan dan distribusi BBM serta gas bumi sesuai ketetapan pemerintah dapat terpenuhi di seluruh wilayah NKRI, sekaligus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, BPH Migas memiliki tugas-tugas yaitu untuk mengatur ketersediaan dan distribusi BBM, cadangan nasional, serta pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM.

Sebagai lembaga pengatur yang bertanggung jawab atas kelancaran distribusi minyak dan gas bumi, BPH Migas kerap menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang BBM maupun gas bumi. Dalam bidang BBM, tantangan utama seperti ketidaktepatan sasaran subsidi BBM, ketidakadilan dalam

pengaturan pihak atau sektor yang berhak menerima subsidi BBM, kelangkaan BBM yang masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

Berdasarkan kajian Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, tidak tepatnya sasaran subsidi BBM itu berakar dari permasalahan lantaran belum optimalnya fungsi pengawasan dalam proses pendistribusian BBM bersubsidi maupun yang non subsidi. Lemahnya proses pengawasan itu karena selama ini karena belum kuatnya jalinan koordinasi lintas sektoral antaran pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya dapat menimbulkan isu kelangkaan BBM dan pelahgunaan BBM bersubsidi. Kondisi ini, pada gilirannya dapat menciptakan masalah masalah-masalah baru disektor BBM yang menghambat pertumbuhan ekonomi lintas sektoral.

BPH Migas, sebagai badan pengatur sektor hilir, memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan PT Pertamina (BUMN) dalam membangun kemitraan hingga ke tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya menjangkau sub-penyialur akibat kurangnya sosialisasi terkait pemenuhan persyaratan normatif bagi sub-penyialur. Ketidaktertiban dalam penyesuaian aturan dan persyaratan yang berlaku kepada pelaku usaha pertamini atau POM Mini juga menjadi faktor yang menyebabkan status legalitas mereka tidak diakui.

Minyak bumi juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk berbagai jenis kendaraan, seperti sepeda motor, mobil, pesawat, dan kendaraan lain yang menggunakan mesin berbahan bakar. Dalam sektor industri, minyak bumi memiliki peran yang sangat penting. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan kehidupan manusia. Banyak produk industri yang dihasilkan dengan bahan baku dari minyak dan gas bumi. Jika dihitung, hampir semua produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari berasal dari minyak bumi, menjadikannya sumber daya yang sangat mendukung aktivitas manusia. Oleh karena itu, manfaat minyak bumi dan gas alam dalam kehidupan tidak dapat diragukan lagi.

Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas alam dalam mencegah penyalahgunaan minyak bersubsidi berupaya membatasi konsumsi BBM bersubsidi, yang kini semakin dirasakan oleh masyarakat, melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Selain itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga menerbitkan sejumlah aturan, seperti Peraturan Nomor 3 Tahun 2012 yang mengatur pengendalian penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan di sektor perkebunan dan pertambangan, serta Peraturan Nomor 4 Tahun 2012 terkait alokasi volume BBM bersubsidi bagi setiap konsumen. Namun, pengaturan yang kompleks ini mengakibatkan kelangkaan pasokan dan menyulitkan masyarakat dalam membeli BBM di SPBU. Untuk membeli dan mengangkut BBM menggunakan jerigen atau drum di SPBU, diperlukan dokumen atau surat rekomendasi sebagai bentuk legalitas yang diakui secara hukum.

Upaya dalam mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan masih belum berjalan secara optimal. Aturan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan, seperti kewajiban menggunakan jerigen dengan surat rekomendasi sebagai bentuk legalitas pembelian BBM bersubsidi, belum diiringi dengan pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaannya. Pemerintah seharusnya memperkuat pengawasan terhadap izin yang telah diberikan, memastikan bahwa BBM bersubsidi digunakan sesuai peruntukannya, dan mencegah terjadinya pelanggaran, seperti praktik penjualan kembali BBM bersubsidi secara ilegal.

Minyak dan gas bumi memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dioptimalkan untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan atas sektor-sektor strategis yang memengaruhi hajat hidup masyarakat. Demikian pula, sumber daya alam seperti bumi, air, dan kekayaan

yang terkandung di dalamnya dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar yang kokoh untuk mengatur kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui undang-undang dan peraturan yang mencerminkan prinsip negara hukum (*rule of law*), bukan sekadar kekuasaan. Dengan demikian, UUD 1945 berperan sebagai landasan konstitusional dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi sektor ini sepenuhnya demi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Sistem hukum terkait minyak dan gas bumi yang telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka sering kali menghasilkan pemahaman yang bersifat parsial di dalam negeri.

Subsidi BBM, sesuai dengan naskah RAPBN dan Nota Keuangan, adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada badan usaha penyalur BBM. Pendapatan yang diterima badan usaha tersebut dari tugas menyediakan BBM di dalam negeri lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan BBM tersebut. Jika terdapat selisih positif, hal ini disebut Laba Bersih Minyak. Berdasarkan penjelasan tersebut, subsidi dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau konsumen untuk menurunkan harga barang atau jasa sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat luas.

Dalam situasi sulit yang dihadapi pemerintah akibat meningkatnya permintaan BBM bersubsidi dan kenaikan harga BBM di pasar global, terdapat pihak-pihak tertentu, baik individu maupun perusahaan, yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab. Tindakan tersebut meliputi pengoplosan, penimbunan, penyelundupan, pengangkutan, dan penjualan BBM bersubsidi kepada sektor industri. Tindakan ini bertujuan untuk meraup keuntungan pribadi atau korporasi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

Pengawasan terhadap penyelewengan penjualan BBM bersubsidi kepada industri yang dilakukan oleh SPBU diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam. Namun, karena tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai jumlah maksimal BBM bersubsidi yang dapat dijual bebas kepada masyarakat, hal ini membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakan situasi tersebut. Mereka dapat menggunakan berbagai cara atau modus, sering kali bekerja sama dengan oknum di SPBU, untuk membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar dengan tujuan menjualnya kembali dengan keuntungan tinggi, baik kepada masyarakat umum, perusahaan (industri), atau bahkan menyelundupkannya ke luar negeri.

Di sisi lain, terdapat Sub Penyalur yang memiliki kewenangan untuk menjual BBM sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di daerah tanpa penyalur. Sub Penyalur ini merupakan perwakilan dari kelompok konsumen tertentu yang hanya menyalurkan BBM kepada anggotanya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan.

Upaya yang dilakukan agar penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tepat sasaran dan berjalan dengan baik, diperlukan aturan atau regulasi yang didukung oleh kerja sama antara pemerintah daerah dalam mengawasi minyak yang di jual tanpa izin usaha. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap sub-penyalur untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan BPH Migas, serta mengambil tindakan terhadap sub-penyalur yang tidak memenuhi syarat sebagai sub-penyalur. Pemerintah perlu memastikan kelancaran distribusi sumber daya ini untuk mendukung kelangsungan dan keberlanjutannya.

Jika dilihat dari faktor penegakan hukum yang terdiri dari beberapa faktor.

a. Faktor hukum itu sendiri

Penjualan BBM eceran dengan merek seperti Pertamina dikategorikan sebagai bagian dari kegiatan usaha hilir, khususnya dalam

bidang niaga, namun tidak termasuk kegiatan eksplorasi atau eksploitasi minyak dan gas bumi. Penjualan BBM eceran diwajibkan dilakukan oleh badan usaha, bukan oleh perorangan, dan harus disertai izin usaha yang disebut Izin Usaha Niaga. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur bahwa kegiatan usaha hilir harus dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha dari Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan yang wajar, sehat, dan transparan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika penjual BBM eceran tidak memiliki Izin Usaha Niaga dan terbukti menjalankan kegiatan usaha secara ilegal, maka penjual tersebut dapat dianggap bersalah dan bertanggung jawab secara pidana atas tindakan yang melanggar undang-undang. Dengan demikian, penjual tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Faktor penegakan hukum

Meskipun aturan perundang-undangan secara tegas melarang penjualan BBM eceran tanpa izin usaha, praktik ini tetap marak terjadi. Salah satu penyebabnya adalah adanya hubungan saling menguntungkan antara pembeli dan penjual BBM eceran, termasuk kerja sama antara penjual eceran dengan oknum karyawan atau petugas SPBU untuk memperoleh BBM secara ilegal. Akibatnya, masyarakat sering kali merasa kecewa ketika SPBU tutup dengan alasan kehabisan stok BBM. Selama hubungan ini memberikan keuntungan bagi semua pihak, kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan tindakan tersebut tetap rendah.

Aktivitas penjualan BBM oleh Pertamina dan ketengan tidak mendapat pengawasan dari pihak berwenang, sehingga penjual bebas menjual tanpa kontrol yang memadai. Hal ini berpotensi merugikan konsumen jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif, karena

dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menetapkan dasar hukum yang jelas dan memberikan kewenangan kepada pihak-pihak terkait dalam hal penyediaan, pendistribusian, serta penyaluran BBM. Langkah ini diperlukan untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh guna mencegah penyelewengan atau penyimpangan. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin kepuasan masyarakat terhadap barang dan jasa yang disediakan, sekaligus mencegah pemborosan dan penyalahgunaan. Dalam praktiknya, penjual Pertamina sering kali menentukan harga secara bebas, yang memicu persaingan antarpenjual dan menimbulkan ketidakpastian harga di pasaran.

Fiqh Siyāsah menekankan amanah dan keadilan, sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nisa ayat 58. Pemimpin wajib menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan keadilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik penjualan BBM eceran tanpa izin usaha sering menimbulkan masalah seperti penipuan, harga tidak wajar, dan pelanggaran aturan hukum. Implementasi UU Migas di Indonesia masih menghadapi kendala, termasuk lemahnya pengawasan dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola SPBU. Dalam perspektif hukum Islam, penjualan BBM eceran dianggap sah jika memenuhi syarat seperti harga yang wajar, kualitas terjamin, dan izin resmi. Akan tetapi kenyataannya di dalam masyarakat banyak yang menjual minyak secara ketengan dengan harga yang lebih tinggi dan tidak memiliki izin untuk berniagaan BBM, serta tidak mengutamakan keselamatan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah memenuhi kriteria pembentukan undang-undang menurut perspektif Siyāsah Dusturiyah. Namun, dalam implementasinya, tanggung jawab penuh belum sepenuhnya berada di tangan pemerintah, karena pelaksanaan peraturan tersebut masih melibatkan peran masyarakat.

Dalam pandangan Siyāsah Dusturiyah, proses legislasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 bertujuan untuk mencegah pemborosan sumber

daya dan penyimpangan dalam distribusi BBM. Fiqh Siyasah Dusturiyah menekankan bahwa peraturan dan perundang-undangan harus selaras dengan prinsip-prinsip agama, khususnya Al-Qur'an. Keterkaitan undang-undang ini dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah terlihat dari kewenangan pemerintah dalam menjalankan aturan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang aman dan damai melalui pelaksanaan peraturan yang efektif, didukung oleh otoritas penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas pengaturan masalah kenegaraan.

a Landasan yuridis

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam telah disusun berdasarkan landasan yuridis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat menimbulkan kerugian. Selain itu, undang-undang ini berfungsi untuk mengawasi distribusi bahan bakar minyak bersubsidi agar tepat sasaran, mengelola penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti BBM, serta menjaga keselamatan dan mengurangi risiko kerusakan akibat sifat bahan bakar yang mudah terbakar dan berpotensi meledak.

b Landasan sosiologis

Siyasah tasyri'iyah, yang mencerminkan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta perlindungan terhadap hak-hak mereka, belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini terlihat dari penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang masih sering tidak tepat sasaran dan disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Selain itu, aspek keselamatan masyarakat juga belum terjamin karena pelanggaran aturan yang kerap terjadi, termasuk praktik penjualan minyak secara eceran yang sering menyebabkan insiden kebakaran. Pengawasan pemerintah terhadap distribusi BBM eceran pun masih belum optimal. Selain pengawasan dari pemerintah, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi salah satu

penyebab terjadinya pelanggaran aturan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum sangat diperlukan agar masyarakat dapat mematuhi hukum yang telah ditetapkan.

Tindakan Rasulullah sebagai pedagang terpercaya selalu menekankan prinsip kejujuran, persaingan yang sehat, dan menghindari kerugian bagi pihak lain. Namun, kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut belum sesuai, terutama dalam pengelolaan BBM seperti yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001. Hal ini terlihat pada praktik penjualan eceran BBM bersubsidi secara bebas di pinggir jalan, yang tidak memperhatikan keselamatan, menetapkan harga yang tidak wajar, dan melanggar hukum. Tindakan curang seperti membeli BBM bersubsidi untuk dijual kembali menyebabkan penyaluran BBM tersebut tidak tepat sasaran.

Berdasarkan sumber hukum Islam al Quran dan Hadis penjualan minyak secara ketengan ini selain melanggar hukum juga membahayakan diri dan orang lain, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang segala bentuk tindakan yang menyebabkan dharar (bahaya) dan dhirar (membahayakan) secara tidak sah. Larangan ini mencakup tindakan memulai atau membalas bahaya yang dilakukan tanpa hak, seperti melampaui batas yang ditetapkan Islam atau tidak sesuai mekanisme syariat.

Penjualan minyak secara ketengan sering kali dilakukan tanpa memperhatikan standar keselamatan, seperti penyimpanan yang tidak aman atau lokasi yang berisiko memicu kebakaran. Praktik ini menimbulkan mafasid (kerusakan atau bahaya), seperti potensi kebakaran akibat penyimpanan dalam wadah tidak standar, risiko kesehatan karena paparan bau atau uap bahan bakar yang membahayakan jika terhirup dalam jangka panjang, serta ancaman terhadap keselamatan lingkungan sekitar yang berpotensi menimbulkan ledakan atau kecelakaan di pemukiman. Berdasarkan kaidah ini mencegah bahaya dari praktik penjualan minyak ketengan lebih diutamakan dibandingkan dengan kemaslahatan yang diperoleh, seperti keuntungan ekonomi bagi penjual atau kemudahan akses bagi pembeli. Kerusakan yang harus dihindari meliputi kehilangan nyawa atau

harta akibat kecelakaan, kerusakan lingkungan akibat distribusi yang tidak sesuai standar, serta dampak buruk terhadap stabilitas sosial akibat konflik yang mungkin muncul. Meski manfaat ekonomi atau kemudahan akses dapat dirasakan oleh sebagian pihak, kerusakan yang diakibatkan jauh lebih besar.

Sebagaimana dalam Q.s Asy-Syura ayat 183 melarang manusia untuk berbuat kerusakan :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

Larangan mengenai tindakan yang merusak tatanan kehidupan di bumi, baik secara fisik (seperti perusakan lingkungan). Kerusakan ini bisa terjadi akibat ketamakan manusia yang melampaui batas. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Allah telah melarang masyarakat untuk melakukan perbuatan yang membahayakan hidup dan membuat kerusakan. Oleh karena itu, langkah preventif seperti pengawasan yang ketat dan pelarangan praktik berisiko ini sangat penting untuk mencegah bahaya yang lebih luas dan menjaga keselamatan masyarakat.

Pada masa Rasulullah SAW, pasar memegang peranan vital dalam perekonomian. Rasulullah dikenal sebagai pedagang terpercaya (al-amin) yang menjunjung tinggi kejujuran. Setelah hijrah ke Madinah, beliau berperan sebagai pengawas pasar (muhtasib) untuk memastikan praktik perdagangan berjalan sesuai prinsip Islam. Dalam menjalankan pasar, Nabi Muhammad SAW menolak intervensi harga selama mekanisme pasar berjalan sesuai permintaan dan penawaran alami tanpa praktik monopoli. Sebuah hadis mencatat bahwa ketika diminta menetapkan harga, Rasulullah menjawab, "Allah SWT adalah penentu harga." Hal ini menunjukkan penghormatan Islam terhadap mekanisme pasar sebagai sunnatullah.

Islam menekankan pentingnya moralitas dalam perdagangan, termasuk kejujuran, transparansi, dan persaingan sehat. Surat An-Nisa ayat 29 menegaskan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan sukarela tanpa merugikan pihak lain. Rasulullah juga melarang praktik bisnis yang merusak mekanisme pasar, seperti penetapan harga tidak adil. Dalam pengelolaan BBM eceran, nilai-nilai ini harus menjadi landasan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa praktik perdagangan BBM eceran mematuhi prinsip hukum Islam dan peraturan yang berlaku, demi mewujudkan kemaslahatan bersama (Aditya Angki, 2022). Tindakan Rasulullah sebagai pedagang terpercaya selalu menekankan prinsip kejujuran, persaingan yang sehat, dan menghindari kerugian bagi pihak lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan, pembahasan, dan penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas alam dalam mencegah penyalahgunaan minyak bersubsidi menerbitkan regulasi serta pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas belum mencapai hasil yang optimal. Dalam pengawasan yang dilakukan BPH Migas terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pengecer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, belum terlaksana sampai ke pihak eceran. Sosialisasi mengenai peraturan tersebut masih kurang efektif, sebab pengawasan pemerintah hanya menjangkau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan tidak mencakup aktivitas pengecer di tingkat masyarakat. Selain itu, tidak ada lembaga atau pihak khusus yang bertugas mengawasi penjualan BBM secara eceran. Kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya regulasi dan surat keputusan dari BPH Migas yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM secara eceran. Tanpa surat keputusan tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki otoritas untuk mengawasi secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya tindakan atau langkah konkret untuk menindak pelanggaran aturan, menyebabkan praktik penjualan BBM oleh pengecer masih terus berlangsung hingga saat ini.
2. Pandangan *fiqh siyasah dusturiah* terhadap Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam telah sesuai dengan siyasah dusturiah karena Undang-Undang ini melarang penjualan minyak dan gas

alam tanpa memiliki izin usaha yang di berikan mentri ESDM. Larangan ini di berlakukan karena penjualan minyak ketengan ini menyebabkan kemudaratn yang lebih besar dari pada mendapat kemaslahatan, dalam penjualan minyak secara ketengan yang dilakukan tanpa izin ini tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan nabi Muhammd dan tidak sesuai dengan syariat karena tidak mementingkan keselamatan diri dan menimbulkan kemdarotan ke diri orang lain. Berdasarkan kaidah *fiqh siyasah* yang bunyinya “*Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain*” dalam kaidah ini dapat di tarik kesimpulan bahwasanya dilarang untuk menjual bbm secara enceran tanpa megutamakan keselamatan. Pelanggaran ini terjadi karena Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan pengecer berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam masih kurang efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat penulis kemukakan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama melalui pemberian surat keputusan oleh BPH Migas kepada pemerintah daerah. Dengan adanya surat keputusan ini, pemerintah daerah akan memiliki kewenangan untuk mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh pengecer tanpa izin usaha. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan memberikan tindakan tegas terhadap masyarakat yang melanggar aturan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh masyarakat.
2. Penjualan BBM eceran memberikan dampak positif bagi para pengecer dan masyarakat sebagai konsumen. Namun, di sisi lain, praktik ini

berdampak negatif bagi negara dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu perlu upaya hukum terhadap pelaku penjualan bbm eceran ilegal. Penegakan hukum dilakukan dengan menerapkan pertanggungjawaban pidana, termasuk pemberian sanksi pidana kepada pelaku penjualan BBM eceran ilegal yang melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penjualan BBM eceran tanpa izin usaha tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian pihak berwenang, tetapi juga karena adanya beberapa SPBU yang melayani pembeli menggunakan jerigen tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penjualan BBM eceran ilegal dan praktik distribusi BBM yang tidak sesuai aturan harus dilakukan secara tegas untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M. . (2019). *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*.
- Mustofa Hasan. (2014). *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*.
- Prof. Dr. Afrizal, M. . (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M. sc., Ph.D., I. P. . (2023). *Statistik Minyak Dan Gas Bumi*.
- Salim, Z. (n.d.). *Kebijakan Subsidi BBM*.
- Y.Sri Susilo. (2013). *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. Gosyen Publishing.

Jurnal dan Artikel

- Abd. Rahman. (2021). Supervisi dan Pengawasan Dalam Pendidikan. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12, 1–16.
- Achmad, U. Q. (2021). “Kegiatan Pengawasan Pengisian Bbm Di Kapal Self Propeller Oil Barge Unit Penyelenggara Pelabuhan Juwana Kelas Iii.” *KARYA TULIS*, August, 1–43.
- Aditya Angki. (2022). Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyyah. *Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG*.
- Ahmad, I. (2018). “Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Gorontalo Law Review*, 1(1).
- Andi Tenri Wewang. (2016). *Pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi jenis tertentu sektor transportasi angkutan perairan pada pt pertamina (persero)*

terminal bbm makassar.

- Ariska Ade Putra, N. R. (2021). Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'Ah*, 2(2).
- Bima Bagaskara. (2022). *om Mini Terbakar di Gedebage Hanguskan 3 Sepeda Motor*. DetikJabar.
- Boy Muhammad Putra, Ardiansah, B. K. (2021). Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Jurnal JAPS*, 2, 57–66. <https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.41>
- De Rosal Ignatius Moses Setiadi, Hanny Haryanto, R. Y. (2014). *Sistem Pengendali Dan Pengawasan Regulasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dengan Teknologi Rfid Pada Surat Ijin Mengemudi*. 13, 9–20.
- Dheas Syahreza Muslim, H. H. (2023). “Analisis hukum peran badan pengatur hilir minyak dan gas terhadap badan usaha.” *Jurnal Krisna Law*, 5, 137–152.
- Elvis, J., Suparman, E., & Idris. (2023). Hukum dan Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Iblam Law Review*, 3(3), 14–29.
- Faisal Yunianto. (2024). *BPH Migas ajak mahasiswa aktif cegah penyalahgunaan BBM subsidi*. Jakarta. <https://www.antaraneews.com/berita/4452165/bph-migas-ajak-mahasiswa-aktif-cegah-penyalahgunaan-bbm-subsidi>
- H. Muhammad Asri. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan*. 92–101.
- Ijaya, Y. A., Yasarman, Y., & Anggawira, A. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran secara Ilegal. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 625–638. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4722>

- Jannah, M. (2011). “*Analisis undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ditinjau dari konsep pengelolaan kepemilikan umum dalam Islam.*”
- Kedamean, K., & Gresik, K. (2024). Kebijakan Penjualan BBM Eceran dalam Hukum Positif dan Fiqih Siyāsah. *Muqaranah*, 8(2), 112–123.
- Kurniansyah, H. L. H. (2018). “Penerapan peraturan bph migas nomor 6 tahun 2015 terhadap pelaku usaha pertamini/pommini di kabupaten karawang tahun 2018.” *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 215–230. <https://doi.org/10.35706/jpi.v3i2.1669>
- Laksmindari, N. R. (2018). Implementasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Katingan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi, Volume, Volume 4 I(Issue 2)*, 1–4.
- Lestari, N. I. Y. (2019). “*Pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak (bbm) pertamini dalam hukum ekonomi islam (studi di kecamatan tembelang kabupaten jombang).*”
- M Ridho Aswari. (2016). *Analisis Kriminologis Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara).*
- Maulana, Ilham, and A. N. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- Meria Gabriel Wola. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Lex Et Societatis*, VII, 34–41.
- Migas, B. (2023). *Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran, Satgas Pengawasan dan Monitoring BBM Subsidi Dibentuk*. <https://www.bphmigas.go.id/pastikan-bbm-subsidi-tepat-sasaran-satgas-pengawasan-dan-monitoring-bbm-subsidi-dibentuk/>

- Mikhael Gewati. (2024). Terbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024, Upaya BPH Migas Jamin Kelancaran Distribusi BBM Subsidi. *Compas.Com*. <https://kilasbadannegara.kompas.com/bphmigas/read/2024/07/20/10504671/terbitkan-peraturan-bph-migas-nomor-1-tahun-2024-upaya-bph-migas-jamin>
- Mineral, K. E. dan S. D. (2012). *Pelaksanaan Pengendalian Jenis Bahan Bakar Tertentu untuk Perkebunan dan Pertambangan*.
- Muhamad Zamroni. (2018). *Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamina Dalam Praktik Distribusi BBM Untuk Kota Semarang*.
- Mursidah, M. A. I. (2017). “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Politik*, 8(2).
- Nadhir Attamimi. (2022). *9 Kios BBM Ecer Terbakar di Kendari, 4 Armada Damkar Diterjunkan*. DetikSulsel. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5985082/9-kios-bbm-ecer-terbakar-di-kendari-4-armada-damkar-diterjunkan>
- Ni Komang Darmiati. (2016). Pengaturan Tentang Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(3), 482–498. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2).
- Nugroho, H. (2005). “Apakah persoalannya pada subsidi BBM.” *Tinjauan Terhadap Masalah Subsidi BBM, Ketergantungan Pada Minyak Bumi, Manajemen Energi Nasional, dan Pembangunan Infrastruktur Energi*. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38079793/01ahanan11__20091014130919__2256__0-libre.pdf?1435917938=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DApakah_persoalannya_pada_subsidy_BB_M.pdf&Expires=1736069060&Signature=JUBpxjynDgfJcDjaur2sdTcw8k0~Jh
- Panca Saut Pintorhot, Drs. H. Isril, M. (2014). *Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tahun 2011 ±*

2012. 1(2), 1–10.

Pasumah, Stefanus Bonifasius, Marlien Lapian, and D. L. (2018). Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung dalam pendistribusian bahan bakar minyak solar industri PT. Stemar Jaya. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekatif/article/view/20208>

Rahmadana, Rizka, and M. D. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 8(2).

Sholihin, R. (2014). Analisis penimbunan BBM oleh Pengencer ditinjau menurut Undang-Undang No 191 tahun 2014 dan hukum islam. *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1–17.

Rosana Ellya. (2014). Kepatuhan hukum. *Jurnal TAPIS*, 10(1).

Soekanto, S. (1977). “Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6).

Syamsarina, Syamsarina, et al. (2022). “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” *Jurnal Selat*, 10(1).

Thessa Natasya Karundeng, Silvy L. Mandey, J. S. B. S. (2018). *Analisi Saluran Distribusi Kayu (Studi Kasus Di CV. Karya Abadi, Manado)*. 6(3), 1748–1757.

Undang Undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam, Pub. L. No. 17 (2001). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44903/uu-no-22-tahun-2001>

Virdiantono, Y. (2019). *Analisi Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Wilayah Indonsia Timur*.

Wildan Noviansah. (2023). *Pemilik Tewas Terjebak Saat Bensin Sambar Kios dan Meledak ditabrak Motor*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-7092048/pemilik-tewas-terjebak-saat-bensin-sambar-kios-dan-meledak->

ditabrak-motor

Windayati, D. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Oleh Spbu Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Diss. Universitas Islam Sultan Agung*.

Wisely, G. (2023). *Kios Pertalite Eceran Terbakar di Hampan Perak, Seseorang Pelajar Tewas*. Detik Sumut. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6624016/kios-pertalite-eceran-terbakar-di-hampan-perak-seorang-pelajar-tewas>

Wola, M. G. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Lex Et Societatis*, 7(6).

Zaenal Arifin, T. L. (2017). *Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan, & Indonesia, P. R. (2011). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Predicting the binding mode of flexible polypeptides to proteins is an important task*.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) melalui subpenyalur di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau terpencil., (2024).

Peraturan BPH MIGAS No. 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, Pub. L. No. 06 (2015).

<https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/1384/detail>

Undang Undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam, Pub. L.
No. 17 (2001). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44903/uu-no-22-tahun-2001>